



PUTUSAN

Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF;**

Tempat lahir : Ombilin (Tanah Datar Prov. Sumbar);

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Januari 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Prof. Hamka No.40 RT.001 RW.004 Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supervisor PT.PPLI);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan orang mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) rangkap Upstream Gas Job Safety Analysis (JSA).
- 2 (dua) rangkap General Permit To Work.
- 1 (Satu) lembar Struktur Jabatan PT. PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI).
- 1 (Satu) berkas Standard Operating Procedure (SOP) Dewatering Proses Number 05/SOP/PPLICMTF/IV/2022.
- 1 (Satu) lembar Tail Gate Meeting Form tanggal 24 Februari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan ;

- 1 (satu) unit Decorder Video Record (DVR) Merk HD-VISION warna hitam berikut adaptor.

Dikembalikan kepada pihak PT.PPLI, dan ;

- 3 (helai) pakaian Coverall (FRC) warna hijau tua tulisan PT.PPLI.
- 3 (tiga) pasang sepatu warna cokelat.
- 3 (tiga) buah helm warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan selain dari pada itu Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga Deerickson Siregar;

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF**, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 12.07 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, akan tetapi karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang salah satu areal kerjanya bertempat di CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa PT.PHR melakukan kerjasama dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT.PPLI) dalam hal pengelolaan limbah berbahaya, transportasi jasa dan pembuangan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : SPHR00527A, dengan pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2023 s/d 10 Maret 2023. Sehingga khusus dalam pengelolaan limbah berbahaya tersebut dikerjakan oleh PT. PPLI.
- Bahwa struktur organisasi PT. PPLI dalam rangka pengelolaan limbah berbahaya bertempat di CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut, terdiri dari :
 - Bayu Setyawan selaku Direktur Oil and Gas.
 - Saksi Fajar Andi Nugroho selaku Field Service Manager.
 - Saksi Harry Rahmady selaku Project Manager CMTF.
 - Saksi Erick Mahendra selaku HES Officer Balam CMTF.

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor Balam CMTF.
- Bahwa Terdakwa ROMI ZAMRI dalam jabatannya, mempunyai bawahan :
 - 1 (satu) orang PMCOW / Kepala Pekerjaan yaitu Korban Alm. Hendri.
 - 1 (satu) orang Operator Dewatering yaitu Korban Alm. Ade Ilham.
 - 2 (dua) orang Operator Evaporator yaitu Korban Alm. Dedi Krismanto dan saksi Joni.
 - 1 (satu) orang Lab Engineering yaitu saksi Banir
 - 3 (tiga) orang Sampel Analys yaitu Saksi Risky Febrianto, Aji, dan Dita.
 - 2 (dua) orang Helper yaitu Mukarap dan Abdul Rahman.

Masing-masing person diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor Balam CMTF berdasarkan Surat Penunjukkan sebagai Supervisor Proyek PHR SPHR00527A yang ditandatangani oleh Tinur Gardina (GM-Administration) tanggal 07 Pebruari 2023, mempunyai tugas Melakukan pengawasan pelaksanaan dan pengoperasian peralatan dalam rangka pelaksanaan jasa-jasa.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya, berpedoman kepada Job Description (SOP) PT.PPLI Form No. 200-HR-F101-A/02, yaitu :
 1. Menghadiri morning meeting atau Toolbox setiap hari sebelum memulai pekerjaan (06:30 s/d 07:00).
 2. Memastikan semua Equipment dan pekerja berhenti saat jam istirahat (12:00 – 13:00, Jumat 11:30 – 13:30).
 3. Memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat.
 4. Memastikan kelengkapan dokumen dan peralatan (APD) pekerjaan Confined Space (Tangki A dan B) jika ada pekerjaan tersebut.
 5. Memastikan pengiriman Equipment, material, instalasi dan operation tepat waktu sesuai timeline yang diberikan customer.
 6. Membuat schedule rencana personnel crewchange di lokasi PHR CMTF Balam.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023, Terdakwa selaku Supervisor pada hari itu datang terlambat, sekira jam 07.30 Wib, sehingga Terdakwa tidak melakukan Tail Gate Meeting (TGM) yang mana Tail Gate Meeting tersebut sangat penting dilakukan sebagaimana dalam SOP/Job Descriptionnya karena kewajiban Terdakwa untuk memberikan arahan terkait pekerjaan kepada PMCOW maupun karyawan lainnya dan menerima laporan

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



progress pekerjaan dari PMCOW, yang dituangkan dalam Form TGM untuk dilaporkan kepada saksi Harry Rahmady selaku Project Manager CMFTF. Dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan SOP/Job Description.

- Bahwa setibanya Terdakwa di areal kerja, Terdakwa tidak melakukan pengecekan pekerjaan yang dilakukan PMCOW/pekerja pada hari itu akan tetapi Terdakwa langsung duduk di Gudang dan menyuruh saksi Banir Ridwan Lubis untuk membersihkan daun – daun kering yang ada di Daerah Belakang (dekat WC).
- Bahwa sekira jam 10.36 Wib saksi Risky Febrianto bersama Korban Alm. Ade Ilham dan Korban Alm. Hendri melakukan aktifitas pembersihan dolomite didalam Tangki B tanpa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap dan izin khusus (permit). Dan saat itu Terdakwa melihat dan mengetahui adanya aktifitas di tangki B akan tetapi Terdakwa tidak menegur bahkan tidak melarang aktifitas tersebut padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan General PTW (Permit To Work) apabila ada kegiatan di dalam Tangki B harus mempunyai izin khusus dan menggunakan APD lengkap. Oleh karena tidak ada larangan dari Terdakwa maka aktifitas di area Tangki B tersebut terus berlangsung.
- Bahwa Tangki B yang berisikan limbah cair merupakan salah satu areal berbahaya atau areal resiko tinggi (Areal Confined Space) dan saat itu terjadi proses Dewatering yaitu suatu proses pemisahan dari limbah padat dan limbah cair yang berada di dalam Tangki A, kemudian limbah cair masuk kedalam Tangki B sedangkan limbah padat yang masih berada di Tangki A akan dimasukkan ke dalam Pit 3.

Dan untuk melakukan aktifitas di area itu maka harus mempunyai izin khusus dan menggunakan APD lengkap, yaitu berupa Kacamata Keselamatan, Masker, Sepatu Keselamatan, Baju Kerja, Topi Keselamatan dan Pelindung Telinga.

- Bahwa ketika memasuki jam istirahat pada hari Jumat tersebut sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa seharusnya memastikan bahwa tidak ada pekerja melakukan aktifitas lagi di area berbahaya termasuk aktifitas di Tangki A dan Tangki B, dan memastikan mesin pada tangki B dalam keadaan mati sebagaimana dalam SOP/Job Descriptionnya yaitu Memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat. Akan tetapi Terdakwa selaku Supervisor tidak melakukan hal tersebut, melainkan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi untuk sholat



Jumat. Dan ternyata pada areal berbahaya tersebut tepatnya di Tangki B masih ada aktifitas yang dilakukan oleh pekerja yaitu alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham sekira jam 12.07 Wib dan ketika mereka masuk ke dalam Tangki B tanpa menggunakan APD lengkap, mereka menghirup Gas Amonia (NH3) yang melebihi batas baku kandungan Gas Amonia Maksimal, sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Job Description (SOP) PT.PPLI Form No. 200-HR-F101-A/02, yaitu tidak melakukan Tail Gate Meeting, tidak melarang adanya aktifitas diareal Confined Space, yang mana Terdakwa mengetahui aktifitas di areal tersebut belum ada izin khusus dan dilakukan tanpa APD Lengkap dan tidak memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat, sehingga menyebabkan alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Forensik FAIZAL RAHMAD, ST, bahwa penyebab kematian 3 (tiga) orang korban masing-masing bernama alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham adalah karena menghirup Gas Amonia (NH3) yang melebihi batas baku kandungan Gas Amonia Maksimal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAJAR ANDI NUGROHO Bin SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) yang berkantor di Bogor sebagai karyawan tetap sesuai dengan Surat Keputusan No : 090A/PPLI-HRD/X/2012 yang di tanda tangani oleh ISKANDAR ZULKARNAIN, SH sebagai HR.Menager;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Suverpisor sesuai Promotion /Promosi tanggal 21 Februari 2023 from Menageman PPLI Ref No.897/PPLI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



HR/II/2013 yang di tanda tangani TINUS GARNIDA selaku GM.Administration;

- Bahwa sejak saksi diterima bekerja di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat, saya sebagai staf FILD, Selanjutnya di tahun 2023 saksi di angkat menjadi Supervisor di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat sesuai Promotion /Promosi tanggal 21 Februari 2023 from Menageman PPLI Ref No.897/PPLI-HR/II/2013 yang di tanda tangani TINUS GARNIDA selaku GM.Administration;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat adalah Sdr PAJAR ANDI selaku PILD SERVICE MENAGER sesuai Promotion /Promosi tanggal 21 Februari 2023 from Menageman PPLI Ref No.897/PPLI-HR/II/2013 yang di tanda tangani TINUS GARNIDA selaku GM.Administration;
- Bahwa saksi tidak ada sertifikasi sehingga saksi di tunjuk sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) Pusat;
- Bahwa PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) bergerak di bidang pengelolaan limbah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat adalah memastikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan lancar dan aman;
- Bahwa Saksi bisa menjabat sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat di tunjuk secara lisan oleh Sdr FAJAR ANDI NUGROHO selaku field services menager di PT.PPLI Pusat sebagai PROJECT MENAGER di CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa Saksi di tunjuk secara lisan oleh Sdr FAJAR ANDI NUGROHO selaku field services menager di PT.PPLI Pusat sebagai PROJECT MENAGER di CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah sejak bulan Mei 2022 dan mulai 7 Februari 2023 penunjukan tertulis sebagai PROJECT MENAGER di CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sesuai penunjukan sebagai MENAJER PROJECT CMTF PHR di Riau mulai tanggal 7 Februari 2023 hingga tanggal 9 Agustus 2023 yang di tanda tangani oleh TINUS GARDINA selaku GM.Administration;

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi tidak ada sertifikasi sehingga menjabat sebagai MENAJER PROJECT CMTF PHR di Riau;
- Bahwa saksi sebagai MENAJER PROJECT CMTF PHR di Riau di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat tidak ada di struktur PT.PPLI;
- Bahwa pedoman kerja saksi sebagai MENAJER PROJECT di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di CMTF PHR di Riau di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat adalah bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh aktifitas lapangan dan memastikan semua tujuan tercapai dan taat pada aspek kesehatan, lingkungan dan keselamatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai MENAJER PROJECT di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di CMTF PHR di Riau adalah mengawasi pekerjaan dan menerima laporan pekerjaan dari supervisor di lapangan;
- Bahwa Saksi sebagai MENAJER PROJECT di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di CMTF PHR di Riau bertanggung jawab kepada Sdr FAJAR ANDI NUGROHO;
- Bahwa Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Riau ada dua yaitu Balam CMTF beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan ARAK CMTF beralamat di Desa Buluh Manis Kel.Bhatinsolapan Kab.Bengkalis Prov.Riau;
- Bahwa struktur Project Organization Chart PT.PPLI di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah ;
 - WAWAN GUNAWAN sebagai General Waste,
 - HARRY RAHMADI (saya sendiri) sebagai MENAJER PROJECT,
 - ROMY ZAMRI dan FADLY RAHMADI sebagai Supervisor,
 - RISKA MARDATILA sebagai Data Menagemen,
 - BANIR RIDWAN L sebagai proses Engginer,
 - IRFAN NOVIAN sebagai Teknisi,
 - BARI. E, SRI PURWAHYUNINGSIH, M.AZIB sebagai Sample Analyst,
 - MISWADI, YONI dan YONI sebagai PMCOW,
 - PABOLOSA,ADE ILHAM dan AGUS JULIANTO sebagai Operator Dewatering,

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- SUGIRI, INAN SANJAYA, DEDI KRISMANTO, BAHRINUR, AGUS RIYANTO dan JONI sebagai Operator Evaporator,
 - ACHYAR, RISKY DARMA sebagai PMCoW,
 - RAHMAD BIN EDI, FRANGKY TOGI P, ERI ENDRA, HERMAN SYAFI,I, ROMIE RAENDRA, MARIHOT HERYANTO, DEDI SAHWIRA, RIAN QOMAR, YUDI ARSADI dan M.ROMODONI sebagai Operator Vacuum Truck.
 - EDMON FAJAR, DICKY WAHYUDI, RIZKI IPANDI, KHOIRONI, RENDI PRAMANDA, IVAN, FADILLA ARIAN Z, HERI SANJAYA, BUSTAMI, RUDIYANTO sebagai Swamper Vacuum Truck
- Bahwa waktu jam kerja di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah saya dimulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib serta RISTA MARDATILA sebagai administrasi sedang cuti melahirkan, GUSTRI HANDOKO dan tempat kerja di kantor beralamat di Jl.Rangau KM 2. untuk waktu jam kerja di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah 12 jam kerja per SHIFT yang mana SHIFT pagi dari jam 07.00 Wib sampai jam 19.00 Wib sedangkan SHIFT malam dari jam 19.00 Wib sampai jam 07.00 Wib demikian berlangsung terus menerus di tiga bagian yaitu PMCoW, Operator Dewatering dan Operator Evaporator. Untuk jam kerja untuk PMCoW, Operator Vacuum Truck dan Swamper Vacuum Truck jam kerjanya adalah dari jam 07.00 Wib sampai jam 19.00 Wib;
- Bahwa jika di hari Jumat semua kru yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 sampai jam 13.30 Wib semua pekerja harus istirahat tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa Jam kerja yang saksi jelaskan diatas sudah berjalan sejak saksi diterima kerja di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa benar Jika di hari Jumat semua kru yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 Wib sampai jam 13.30 Wib ada kru kerja saat jam tersebut tindakan saksi adalah memberitahukan kepada mereka secara langsung ataupun melalui telpon untuk tidak bekerja dan istirahat;

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada mereka secara langsung ataupun melalui telpon untuk tidak bekerja dan istirahat kepada kru yang kerja di hari Jumat yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 Wib sampai jam 13.30 Wib karena saksi tidak melihat CCTV yang tersambung ke Handphone saksi sehingga saya tidak mengetahui mereka bekerja saat itu;
- Bahwa di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau ada 8 (delapan) CCTV namun 2 CCTV rusak. bahwa CCTV di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tersambung ke Handphone saksi, Teknisi Sdr IRFAN, Sehingga saksi tidak melihat CCTV yang tersambung ke handphone saya CCTV saat di hari Jumat dimana kru yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 Wib sampai jam 13.30 Wib ada kru yang kerja karena saat itu saksi ada kegiatan Jumat bergerak di Kantor OMO PT.PHR di Duri sampai jam 09.00 Wib setelah itu saksi kembali ke kantor melakukan pekerjaan sampai jam 11.55 Wib setelah itu saksi pulang ke rumah orang tua saya di Duri lalu saksi mandi dan setelah itu pergi ke Mesjid untuk sholat Jumat dan setelah itu saksi menelpon atasan saksi yaitu Sdr FAJAR ANDI NUGROHO meminta ijin pulang ke Payakumbuh dan disetujui oleh Sdr FAJAR ANDI NUGROHO dan sekira pukul 13.50 Wib saksi berangkat dengan menyetir mobil sendiri ke Payakumbuh dalam perjalanan di Tol KM 31 Duri ke Pekanbaru saya di telpon oleh ANNUR Supervisor di ARAK CMTF mengatakan "SUDAH ADA DI TELPN ROMY, lalu saksi jawab "BELUM, ADA APA PAK" dijawabnya " ITU ENTAH APA TERJADI DI BALAM, TIGA ORANG KITA DEDI, ADE DAN HENDRI TIDAK BERADA DI LOKASI SAAT ROMI PULANG SHOLAT JUMAT" lalu saksi jawab "BIAR SAYA TELPON ROMI" lalu saksi telpon ROMI dan saksi katakan " SAYA DAPAT TELPON DARI PAK ANNUR TIGA ORANG REKAN KITA TIDAK BERADA DI LOKASI SAAT BANG ROMI PULANG SHOLAT JUMAT" dijawabnya "IA HENDRI, ADE DAN DEDI TIDAK BERADA DI LOKASI lalu saksi jawab "COBA CARI DISEKITAR LOKASI ATAU MEREKA PERGI MAKAN KE LUAR" di jawabnya "KALU KELUAR MEREKA TIDAK KARENA MOBIL MASIH DI LOKASI lalu saksi katakana " COBA CARI DULU BANG, KASI INFO KE SAYA SECEPATNYA"



selanjutnya saksi telpon ERIK menanyakan hal yang sama dan mendapat jawaban yang sama juga seperti ROMI, setelah itu saksi menelpon ROMI DAN SAAT ITU ROMI MENANGIS dan handphone saya matikan lalu saksi menelpon ERIK dan saksi Tanya "GIMANA RIK APA YANG TERJADI jawaban ERIK, DITEMUKAN 1 HELEM DAN BAJU KERJA DI DALAM TANGKI B lalu saksi tanya " SUDAH MELAKUKAN EMERGENSI RESPON PLAN dijawabnya 'UDAH BANG AKU NELPON EMERGENSI CALL, lalu saksi katakana "SAYA LANGSUNG KE BALAM". Lalu mobil saksi putar di tol minas untuk kembali ke Balam, lalu saksi menelpon pimpinan saksi Sdr FAJAR ANDI NUGROHO saksi katakana "BAHWA TIGA ORANG KITA TIDAK DI TEMUKAN DO AREA LOKASI MEREKA MENEMUKAN 1 HELEM DI ATAS TANGKI B DAN 1 HELEM DAN 1 BAJU KERJA DI DALAM TANGKI B di jawabnya " AKU INFORMASIKAN KE PAK BAYU, perjalanan saksi lanjutkan ke Duri dan pergi ke Balam bersama HANIF, GUSTRI dan BASTIAN dalam perjalanan saksi mendapat berita bahwa ADE, DEDI dan HENDRI ditemukan di dalam Tangki B dan sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan dalam perjalanan ke Balam bahwa Sdr DIKO menelpon saksi sambil menangis mengatakan "TIGA TEMAN KITA SUDAH TIDAK BERNYAWA LAGI" saksi dan rekan saksi langsung ke klinik Bangko saksi menunggu korban dan sekira pukul 19.00 Wib tiga korban tiba di Klinik Bangko;

- Bahwa Saksi mengecek CCTV di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, tersambung ke Handphone saksi biasanya setiap pagi jam 08.00 Wib mengecek CCTV tersebut lalu sebelum jam 12.00 Wib saya mengecek CCTV tersebut lalu di malam hari sekira jam sesaat sebelum saksi tidur saksi mengecek CCTV tersebut;
- Bahwa CCTV di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Centralize Mud Treating Facility) CMTF Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Riau beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau ada sejak bulan Mei tahun 2022 dan yang membuat CCTV tersebut adalah PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI);
- Bahwa yang meninggal dunia yang mayatnya di temukan di dalam Tangki B di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Centralize Mud Treating Facility) CMTF Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Riau beralamat



Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah Sdr HENDRI sebagai PMCOW, Sdr ADE ILHAM sebagai Operator dewa tering dan Sdr DEDI KRISMANTO sebagai Operator Evaporator;

- Bahwa regulasi yang mengatur tugas Terdakwa ROMI ZAMRI selaku supervisor diatur di Job Description atau penunjukan sebagai Supervisor Proyek PHR SPHR00527A tanggal 07 Februari 2023 yang berbunyi “ melakukan pengawasan pelaksanaan dan pengoperasian peralatan dalam rangka pelaksanaan jasa jasa “yang artinya Terdakwa ROMI ZAMRI selaku supervisor harus melakukan Tail Gate Meeting (TGM) kepada karyawan sebelum melakukan pekerjaan,mengawasi seluruh aktifitas pekerjaan di Area CMTF Balam, mengetahui dan menandatangani Permit (Ijin kerja) baik Ijin Khusus maupun General dan memastikan pekerjaan dan karyawan berhenti kegiatan diwaktu jam istirahat yang telah ditentukan oleh Perusahaan yang tertuang PKB VI (Perjanjian Kerja Bersama) dengan PT.PPLI;
- Bahwa tujuan Tail Gate Meeting (TGM) adalah menerima Laporan Progres (Rencana Kerja) hari itu yang disampaikan oleh PMCOW dalam hal ini Saudara HENDRI(Alm) kepada Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor dan selanjutnya Supervisor (Saudara ROMI ZAMRI) mempunyai kewajiban memberikan arahan terkait pekerjaan kepada PMCOW (saudara HENDRI) maupun karyawan lainnya dan perlu saya jelaskan bahwa yang bertanggung jawab pelaksanaan Tail Gate Meeting (TGM) tersebut adalah Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor, karena kegiatan Tail Gatte Meeting (TGM) tersebut wajib dilaksanakan setiap harinya sebelum pekerjaan dimulai dan hal ini tertuang di SOP yang diberikan perusahaan (PT.PPLI) kepada Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor berdasarkan Form nomor 200-HR-F101-A/02;
- Bahwa akibat yang timbul apabila Tail Gate Meeting (TGM) tidak dilakukan oleh Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor maka Informasi dari PMCOW tidak tersampaikan kepada Supervisor sehingga pekerjaan tidak berjalan dengan semestinya dan akibatnya yang terjadi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 adanya kegiatan Pembersihan Dolomite di dalam Tangki B yang diluar Permit Ijin kerja (Proses Dewa Tering) yang ada sehingga dengan ada kegiatan tersebut mengakibatkan 3 (tiga)orang



meninggal dunia yakni Saudara HENDRI, Saudara DEDI KRISMANTO dan Saudara ADE ILHAM;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor pernah tidak melakukan Tail Gate Meeting sebelum peristiwa ini walaupun pernah dilaksanakan karena Tail Gate Meeting tersebut wajib dilakukan, yang dituangkan di Form TGM untuk dilaporkan kepada saksi selaku Project Manager;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Pembersihan Dolomite ditangki B pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan CCTV yang saya lihat mulai Jam 10.36 Wi tidak ada memiliki Ijin Khusus karena Area Pekerjaan di Tangki B merupakan Area Confenence Face (Area berbahaya/resiko tinggi) yang mengandung bahan kimia;
- Bahwa mekanisme dikeluarkan Ijin Khusus apabila adanya kegiatan di Area Confened Face (Area berbahaya) termasuk permbersihan Dolomite maka sebelum dimulai pekerjaan maka PMCOW (saudara HENDRI) mengajukan permohonan kepada sdr ERICK MAHENDRA selaku HSE dan selanjutnya diteruskan kepada Supervisor (Saudara ROMI ZAMRI) untuk disetujui oleh saya selaku Project Maneger lalu diajukan pengurusan Dokumen Permit/ Ijin Khusus tersebut kepada PT.PHR dan selanjutnya setelah diproses dan diperbolehkan maka baru dapat melakukan pekerjaan di Tangki B (Area Confenence Face) dengan SOP yang telah ditetapkan yakni menggunakan APD lengkap berupa Safety Helm, Masker/Fams, Safety Glass, Cover All, Safety Shoes, SCBA dan Multi Ditektor;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembersihan ditangki B (Area Confenence Space) tidak memiliki Ijin Khusus, yang diketahui oleh Terdakwa ROMI ZAMRI (Supervisor) akan tetapi tidak ada upaya larangan untuk memberhentikan kegiatan tersebut oleh Saudara ROMI artinya pembiaran / kebiasaan karena selama ini Terdakwa ROMI ZAMRI memberikan kepercayaan kepada PMCOW Saudara HENDRI (Alm) dan mengabaikan SOP yang diberikan Perusahaan (PT.PPLI) kepadanya;
- Bahwa resiko yang timbul apabila adanya kegiatan di Area Confenence Space (Tangki B) yang tidak memiliki Ijin karena di dalam Tangki B tersebut berbahaya bagi keselamatan Jiwa Karyawan yang mengandung Gas beracun;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor mengetahui masih adanya kegiatan di Tangki B pada waktu Jam Istirahat dan terlihat dari CCTV yang diperlihatkan kepada saksi bahwa Jam 11.44 Wib masih adanya kegiatan di Tangki B tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi Terdakwa ROMI ZAMRI (Supervisor) tidak ada upaya memastikan mengenghentikan Aktifitas Pekerjaan baik Karyawan maupun peralatan walaupun telah disampaikan kepada salah satu korban (Saudara HENDRI), sedangkan SOP Form nomor 200-HR-F101-A/02 yang diberikan Perusahaan (PT.PPLI) kepada Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor ketika Waktu Istirahat yang telah ditentukan maka Supervisor harus memastikan kegiatan tersebut benar benar berhenti dan tidak diperbolehkan hanya omongan saja sebelum Area kerja ditinggalkan,akan tetapi hal ini tidak dilakukannya;
- Bahwa resiko yang timbul apabila Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor tidak memastikan seluruh pekerjaan terhenti diwaktu istirahat maka berakibat Fatal bagi dirinya dan hal ini terbukti dengan adanya kejadian Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 masih adanya aktifitas dan mengakibatkan 3 Orang Meninggal dunia sehingga menurut saya Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor tidak melaksanakandari SOP yang diberikan Perusahaan kepadanya;
- Bahwa seharusnya yang dilakukan Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor datang terlambat dan mengurangi resiko harus mengumpulkan Para pekerja, akan tetapi hal ini tidak dilakukan walaupun telah melanggar SOP dari Perusahaan karena hal ini suatu kebiasaan yang dilakukannya termasuk menandatangani TGM (Tail Gaet Meeting) ditanda tangannya termasuk ERICK MAHENDRA selaku HSE akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RISKI FEBRIANTO, S.T. Bin JAROT HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Saksi bekerja di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) dan saksi bekerja di PT. PPLI semenjak tanggal 06 Februari 2023 adapun jabatan saksi adalah selaku On Job training (Pelatihan kerja/karyawan baru) adapun tugas –tugas saksi yaitu ;
 - Memastikan hasil proses dewatering sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Pertamina;
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan kerja/Pmco apabila hasil dewatering kurang bagus yang mana saksi melakukan trial/ujicoba sebelum penambahan bahan kimia;
 - Melakukan cek hasil dewatering per 2 (dua) s.d. 3 (tiga) jam;
 - Melakukan cek PH (standar kadar air) pada PIT 4 kolam destilat.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang saksi lakukan saksi bertanggung jawab Saksi melaporkan kepada pimpinan kerja/Pmco yaitu Sdr. HENDRI (Alm);
- Bahwa adapun lokasi tempat saksi melaksanakan pekerjaan saksi selaku On Job training (Pelatihan kerja/karyawan baru) yaitu pada lokasi PT. Pertamina Rokan Hulu (PT. PHR) di CMTF (Central Mud treating) /fasilitas pengolahan limbah lumpur Balam Km. 12 Kel. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan hilir Prov. Riau;
- Bahwa PT. PPLI bergerak dibidang pengolahan limbah Industri salah satunya limbah pertamina pada PT. PHR;
- Bahwa hubungan antara PT. PPLI tempat Sdr. Bekerja dengan PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang mana PT. PPLI adalah perusahaan yang melakukan/melaksanakan pengolahan limbah dari pengeboran PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO dan saksi tidak ada memiliki keluarga dengan ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. HENDRI (Alm) saksi ada memiliki hubungan pekerjaan yang mana Sdr. Hendri merupakan atasan/leader saksi dan Sdr. HENDRI (Alm) memiliki jabatan sebagai Pmco atau leader shift;
- Bahwa terhadap Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO saksi tidak ada memiliki hubungan kerja langsung yang mana Sdr. ADE ILHAM merupakan operator produksi dan statusnya sama seperti saksi selaku On Job training (Pelatihan kerja/karyawan baru) dan Sdr. DEDI KRISMANTO merupakan operator produksi namun statusnya sudah menjadi karyawan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi mengetahui atasan dari Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO yaitu Sdr. ROMI ZAMRI yang jabatannya selaku Supervisor produksi pada PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 saksi pada saat itu sedang bekerja yang mana saksi bekerja semenjak pukul 07.00 Wib s.d. pukul 19.00 Wib Pada pukul 13.25 WIB selesai melakukan sholat kemudian saksi berjumpa dengan Sdr. ROMI ZAMRI kemudian Sdr. ROMI ZAMRI bertanya kepada saksi dimana Sdr. HENDRI kemudian saksi menjawab tidak tahu dikarenakan saksi berada di Laboratorium kemudian setelah itu saksi pergi makan di shelter tempat istirahat kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah selesai makan kemudian Sdr. ROMI ZAMRI dan Sdr. JONI kembali mendatangi saksi kemudian menyampaikan bahwasanya Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO tidak ada di lokasi dan Sdr. JONI menyampaikan kepada saksi bahwa di atas Tank B (tangki 80 kubik) ada helm safety kemudian setelah menyampaikan itu kemudian saksi berinisiatif untuk mencari ke 3 (tiga) orang tersebut namun setelah kurang lebih 30 menit saksi mencari namun ke 3 (tiga) orang tersebut tidak juga ditemukan kemudian pada saat itu dikarenakan tidak juga ditemukan kami mengira ke 3 (tiga) orang tersebut sedang pergi makan kemudian saksi pun kembali bekerja seperti biasa sambil juga menghubungi ke 3 (tiga) orang tersebut namun satu pun tidak ada yang menerima panggilan kemudian saksi berjumpa dengan Sdr. JONI dan Sdr. DITA. Pada saat itu waktu menunjukkan hampir jam 15.00 WIB kemudian saksi, Sdr. JONI dan Sdr. DITA berdiskusi dan kami berfikir tidak mungkin ada yang meninggalkan helm diatas tanki yang mana pada saat itu kondisi produksi jalan/tangki dalam keadaan air limbahnya meluap/keluar tangki namun tidak ada yang orang sama sekali di lokasi tersebut sehingga kami bertiga kemudian berinisiatif melakukan pengecekan kemudian menuju ke tangki tersebut lalu saksi dan Sdr. JONI naik keatas tangki B kemudian sampai diatas lalu Sdr. JONI menghidupkan lampu senter yang ada di handphonenya kemudian kami melihat ke arah dalam dan kami melihat ada helm lalu sdr. JONI mengambil pipa lalu menarik helm tersebut setelah helm berada dekat lubang tangki kemudian saksi mengambil helm tersebut dan setelah melihat hal tersebut muncul firasat saksi dan Sdr. JONI bahwasanya kemungkinan ke 3 (tiga) orang tersebut berada di dalam Tangki B namun

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



untuk lebih memastikan kemudian saksi, sdr. JONI berinisiatif mengurangi volume limbah yang ada pada tangki dengan cara menyalakan pompa dan mengalirkan limbah ke kolam penampungan, kurang lebih 10 (sepuluh) menit mesin pompa hidup kemudian Sdr. JONI kembali menghidupkan lampu senter yang ada pada handphonenya dan menyenter/menerangi ke arah dalam tangki setelah disenter/diterangi kemudian Sdr. JONI berkata "astafirullah alazim" karena dia melihat baju seragam yang digunakan oleh karyawan PT. PPLI mendengar teriakan dari Sdr. JONI kemudian saksi naik keatas tangki lalu saksi bertanya kepada Sdr. JONI "beneran bang?" (maksud saksi benar bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut berada di dalam tangki) namun pada saat itu saksi tidak berani melihat kemudian saksi turun naik dari tangki untuk mencari petugas safety (HS) kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah itu saksi kembali naik keatas dan melihat 1 (satu) mayat yang dalam kondisi sudah sudah terapung dan yang saksi lihat adalah Sdr. DEDI tidak berapa lama team rescue datang kemudian saksipun pergi;

- Bahwa adapun isi dari Tank B tempat ditemukannya Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO dalam keadaan tidak bernyawa lagi adalah berupa limbah cair B3 (Limbah berbahaya);
- Bahwa yang saksi lihat kondisi dari Sdr. DEDI berada pada Tank B dalam kondisi terapung namun dalam keadaan telungkup dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Terdakwa ROMI ZAMRI mengetahui tank B kondisi produksi jalan/tangki dalam keadaan air limbahnya meluap/keluar oleh karena itu hanya marah dengan mengatakan "Kok bisa sih tangki dalam keadaan meluap tapi nggak ada yang tahu sama sekali" dan hanya mengatakan hal tersebut sekira pukul 13.20 WIB dan kemudian mencari Sdr. HENDRI;
- Bahwa yang bekerja pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yaitu;
 - Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor;
 - Sdr. ERIK selaku HSE;
 - Sdr. HENDRI (Alm)/Korban selaku Pmco;
 - Sdr. BANIR selaku Lab engginer;
 - Sdri. DITA selaku Sampel analis;
 - Sdr. JONI selaku Evaporator;
 - Sdr. DEDI (alm)/Korban selaku Evaporator;
 - Sdr. ADE ILHAM (Alm)/korban selaku operator produksi;



- Ada 2 (dua) orang lokal yang tidak saksi kenal selaku operator produksi;
- Saksi sendiri selaku Lab engginer
- Bahwa saat bekerja pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 ada dilengkapi dengan dengan APB berupa Helm, Kacamata, Masker, wear pack, sarung tangan, sepatu safety;
- Bahwa yang saksi lihat hanya Sdr. DEDI berada pada Tank B dalam kondisi terapung namun dalam keadaan telungkup dan sudah tidak bernyawa lagi ianya hanya mengenakan wear pack dan sepatu safety;
- Bahwa yang saksi lihat Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO hanya menggunakan APD berupa Helm, wear pack, dan sepatu safety;
- Bahwa tugas mengingatkan penggunaan APD sesuai SOP adalah kewajiban dari HSE yaitu Sdr. ERIK untuk mengingatkan kepada setiap pekerja dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO ada diingatkan untuk menggunakan APD pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa isi dari Tanki B adalah berupa Limbah cair B3/libah berbahaya yang sudah di proses;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk masuk kedalam Tanki B dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa orang yang masuk kedalam;
- Bahwa Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor dan Sdr. ERIK selaku HSE pada saat terjadinya kecelakaan kerja pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 di Lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kel. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan hilir Prov. Riau setahu saksi Sdr. ERIK bersama saksi ada di Laboratorium namun sedang mengerjakan surat menyurat sedangkan Terdakwa ROMI ZAMRI, saksi sempat diajaknya di Laboratorium untuk sholat jumat bersama;
- Bahwa dilokasi dilengkapin kamera CCTV, Fungsi dari CCTV adalah untuk mengawasi ruang/lingkungan kerja baik orang dan barang/peralatan kerja dan yang bertanggung jawab atas CCTV tersebut adalah Sdr. ERIK selaku HSE;
- Bahwa Sdr. ERIK pada pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 ianya bersama dengan saksi di ruang laboratorium dan ianya saksi lihat tidak terus menerus memperhatikan CCTV;



- Bahwa diketahuinya Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO telah meninggal dunia dan berada didalam Tanki B setelah saksi dan Sdr. JONI berinisiatif mengecek ke Tanki B bukan berdasarkan rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor dan Sdr. ERIK selaku HSE ada melihat CCTV pada saat tidak ditemukannya atau dicarinya Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO;
- Bahwa namun Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor dan Sdr. ERIK selaku HSE mengetahui bahwasanya Sdr. HENDRI, Sdr. ADE ILHAM dan Sdr. DEDI KRISMANTO telah meninggal dunia dan berada didalam Tanki B setelah diberitahu oleh saksi dan Sdr. JONI pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa ada dijelaskan namun saksi tidak memahami pembagian areal tersebut namun terhadap semua areal dapat dimasuki oleh semua karyawan;
- Bahwa awal melaksanakan pekerjaan sekira pukul 06.40 WIB saksi langsung ke ruang shelter kemudian berjumpa dengan petugas shift sebelumnya guna melakukan hand over/pindah tangan pekerjaan tanpa ada diberikan arahan baik oleh petugas HSE ataupun dari Supervisor setelah itu baru memulai pekerjaan saksi sekira pukul 07.00 WIB sebagaimana biasanya dan apabila jam istirahat sekira pukul 12.00 WIB kami istirahat masing-masing saja tanpa adanya perintah dari supervisor untuk bersama-sama menghentikan pekerjaan dan begitu juga memulai pekerjaan sekira pukul 13.00 WIB juga sendiri-sendiri dan begitu juga apabila sudah mendekati jam pergantian shift sekira pukul 18.30 WIB biasanya hanya antara petugas shift tidak ada perintah untuk kumpul kembali dan diberikan arahan/app baik dari petugas HSE ataupun dari Supervisor;
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikasi Basic HSSE Learning yang dikeluarkan oleh Pertamina pada tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa saksi bersama saudara HENDRI(alm) dan saudara ADE ILHAM (alm) masuk kedalam tangki B dari jam 10.36 Wib S/d Jam 11.45 Wib untuk pembersihan Dolumit dan sepengetahuan saksi Pekerjaan ditangki B tersebut tidak memiliki Ijin Khusus (Permit Khusus) dan ketika kami sedang melakukan aktifitas sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor berada di Area CMTF balam akan tetapi tidak



ada menegur / melarang bahkan tidak ada menyuruh menghentikan aktifitas kegiatan kepada kami termasuk ketika jam istirahat masih ada bentuk aktifitas Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor tidak memastikan seluruh kegiatan / aktifitas pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 tersebut dihentikan sementara dari maksud penjelasan saksi pada poin 28 bahwa tidak boleh masuk kedalam tangki B dikarenakan karena semua Karyawan PT.PPLI yang bekerja di Area CMTF Balam bahwa di Tangki A dan B serta PIT 1,2,3,4 area Confined Space (Area tertutup/berbahaya) yang dapat membahayakan keselamatan Jiwa manusia apabila memasuki Area tersebut tanpa SOP yang benar dan hal ini sepengetahuan saksi apabila Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor melakukan pengawasan yang benar terkait adanya kegiatan didalam tangki B tersebut maka bisa dilarang/menghentikan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi dan pengamatan CCTV yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar Jam 10.36 Wib ketika saudara RISKI FEBRIANTO, saudara ADE ILHAM dan saudara HENDRI ketika masuk melakukan aktifitas kedalam tangki B tidak menggunakan APD lengkap sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan sepengetahuan saksi ini tugas Supervisor yang bernama Terdakwa ROMI ZAMRI untuk memastikan kelengkapan APD dan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh Karyawan PT.PPLI yang bekerja di Area CMTF Balam dalam Proses Dewatering mengetahui Jam Istirahat yang mana untuk hari senin,selasa,rabu,kamis dan Sabtu dari Jam 12.00 Wib S/d Jam 13.00 Wib sedangkan untuk hari jumat dari Jam 11.30 Wib S/d Jam 13.30 Wib;
- Bahwa akan tetapi sebelum waktu istirahat/ketika jam istirahat Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor memastikan segala bentuk aktifitas / pekerjaan tersebut terhenti dan baru karyawan disuruh untuk Istirahat, terkait dengan peristiwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa ROMI ZAMRI tidak melakukan hal / tugasnya sebagai Supervisor dan hal ini sering terjadi yang dilakukannya;
- Bahwa ketika Jam Istirahat merupakan tanggung Jawab Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor karena sebelum Jam Istirahat seharusnya



Terdakwa ROMI ZAMRI terlebih dahulu memastikan segala bentuk aktifitas (Proses Dewatering) tersebut terhenti dan baru menyuruh karyawan untuk melakukan Istirahat dari waktu yang telah ditentukan oleh Perusahaan sebagaimana keterangan yang saksi jelaskan diatas;

- Bahwa setelah kejadian ini dan dari CCTV yang saksi lihat saksi baru mengetahui bahwa Jam 10.36 Wib adanya pekerjaan pembersihan Dolomit di tangki B dan sepengetahuan saksi berdasarkan Permit To Work (PTW) dan Job Safety Analisis (JSA) yang dikeluarkan oleh Perusahaan bahwa Pekerjaan pada tanggal 24 Februari 2023 adalah tahapan ke-7 atau Proses Dewatering terhitung dari tanggal 21 Februari 2023 S/d tanggal 27 Februari 2023 dan tidak ada pembersihan ditangki B dan jika ada maka harus ada Ijin Khusus yang dikeluarkan oleh Perusahaan, akan tetapi sepengetahuan saksi untuk pembersihan di Tangki B pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 tidak memiliki Ijin artinya tidak boleh melakukan aktifitas kegiatan didalam Tangki B dan seharusnya Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor harus mengetahui apabila dilakukan pengecekan (tetapi tidak dilakukan) dan melarang aktifitas pekerjaan apabila tidak memiliki ijin Khusus (Permit) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **BANIR RIDWAN LUBIS** alias **BANIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI sejak tanggal 01 Juni 2016 dengan Jabatan selaku karyawan PT. PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI selaku ANALIS yang terdapat pada DEPARTEMEN LABORATORI, Untuk Project yang ada di PT. PHR jabatan saksi adalah ENGINER PROSES;
- Bahwa tugas saksi selaku ANALIS adalah melakukan identifikasi awal terhadap karakteristik limbah awal, Tanggung jawab kerja saksi kepada sdr ASEP SEPTIADI selaku Supervisor LABORATORI;
- Bahwa tugas saksi selaku ENGINER PROSES adalah ;



- Menentukan formula untuk proses Dewatering dan Evaporator
 - Memantau dan memeriksa hasil proses Dewatering dan Evaporator
- Tanggung jawab kerja saksi kepada Terdakwa ROMI JAMRI selaku SVF lapangan dan sdr DIKO selaku SVF ENGINEER PROSES
- Bahwa hak yang saksi dapat atas pekerjaan saksi tersebut berupa ;
 - Gaji pokok sebesar Rp 6.500.000,-/bulan
 - Tambahan gaji Rp 355.000,-/hari (apabila saksi berada di Project)
 - Bahwa Saksi memiliki SERTIFIKAT KEAHLIAN dalam menjalankan tugas saksi selaku ANALIS di PT. PPLI, saksi mendapat SERFITKAT KEAHLIAN saksi selaku ANALIS dari KAN pada tahun 2019;
 - Bahwa benar PT. PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI bergerak dalam bidang usaha jasa pengolahan limbah B3 dan NON B3 Kantor PUSAT PT. PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI terletak DESA NAMBO KEC. KELAPA NUNGGAL CILENGSI, KAB. BOGOR PROV. JAWA BARAT dan memiliki kantor CABANG Jalan. Hang Tuah Kec. Mandau Kab.Bengkalis Prov. Riau;
 - Bahwa hubungan PT. PPLI dengan PT. PHR adalah kerja sama pengolahan limbah B3, yang mana pihak PT. PPLI selaku kontraktor yang memberi jasa pengolahan limbah B3 dan pihak PT. PHR selaku penerima JASA atau pemberi pekerjaan pengolahan limbah B3 kepada pihak PT. PPLI;
 - Bahwa PT. PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI) melakukan kerja sama dengan pihak PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT. PHR) sejak Tahun 2022 Saksi tidak tahu, dalam bentuk apa hubungan kerja sama tersebut dibuat;
 - Bahwa jasa pengolahan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak PT. PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI) adalah melakukan daur ulang air limbah yang dikumpulkan oleh pihak PT. PHR dalam 1 tempat (PIT) hingga menjadi air sesuai dengan baku mutu lingkungan (sesuai dengan PERMEN LH Nomor: 19, Tahun 2010);
 - Bahwa lokasi kerja PT. PRASADA PAMUNA LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI) melakukan pengolahan limbah B3 tersebut berada di AREAL PT. PHR CMTF BALAM KM 12 Kel. Bangko Kec. Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
 - Bahwa proses pengolahan daur ulang air limbah yang dikumpulkan oleh pihak PT. PHR dalam 1 tempat (PIT) hingga menjadi air sesuai dengan



baku mutu lingkungan berawal dari pemindahan LIQUIT dari PIT 1 ke PIT 2. Kemudian dialirkan menuju tangki Mixsing Cemical untuk memisahkan SOLID dan LIQUIT, menjernihkan warnanya serta menghilangkan bau limbah tersebut, kemudian dialirkan ke Tangki A (500 Barel) untuk dilakukan penyimpanan dan pemisahan SOLIT dan LIQUIT, kemudian LIQUIT dipindahkan ke Tangki B (500 Barel) untuk dilakukan proses SETLING sedangkan SOLIT tetap tinggal di TANGKI A, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kualitas air yang dihasilkan dan selanjutnya dialirkan ke Tangki SETLING 16 M3 untuk dilakukan pemantauan kembali terhadap kualitas air, kemudian dialirkan ke PIT 3 (Penyimpanan hasil Dewatering) yang melewati Filter. Dari PIT 3, dialirkan menuju mesin EVAPURATOR, kemudian dilakukan proses pemanasan air, dan selanjutnya ditampung di PIT 4 (Penyimpanan hasil EVAPURATOR);

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr DEDI KRISMANTO sejak tahun 2017 (jabatan OPERATOR EVAPURATOR);
- Bahwa Saksi dan sdr ADE ILHAM sejak tahun 2023 atau sejak dia pertama sekali bekerja dengan PT. PPLI dalam pengerjaan project PHR (jabatan OPERATOR DEWATERING);
- Bahwa Saksi kenal sdr HENDRI MANYUS sejak tahun 2022 atau pada saat bertemu di Project PT. PHR (jabatan PMCOW dan OPERATOR DEWATERING) Hubungan saksi dengan mereka bertiga tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan rekan kerja saja yang sama sama berkerja atau karyawan di PT. PPLI dalam pengerjaan project di PT. PHR;
- Bahwa tugas Sdr DEDI KRISMANTO selaku OPERATOR EVAPURATOR adalah menjalankan dan mengawasi kinerja mesin EVAPURATOR;
- Bahwa tugas Sdr ADE ILHAM selaku OPERATOR DEWATERING adalah bawahan sdr HENDRI MANYUS yang melakukan proses DEWATERING;
- Bahwa tugas Sdr HENDRI MANYUS selaku PMCOW dan OPERATOR DEWATERING adalah menjalankan, memantau dan memeriksa proses DEWATERING;
- Bahwa Sdr DEDI KRISMANTO menjalankan tugasnya selaku OPERATOR EVAPURATOR pada proses penyaluran atau pemindahan air dari PIT 3 melalui HOUSE (Selang) ke mesin EVAPURATOR hingga memastikan air



keluar dari mesin EVAPURATOR untuk dialirkan ke PIT 4 (sesuai dengan baku mutu);

- Bahwa Sdr ADE ILHAM menjalankan tugasnya selaku OPERATOR DEWATERING pada saat proses pengaliranran air dari PIT 1 menuju PIT 2, dan dialirkan menuju Tangki MIXSING CAMICAL dan dialirkan dan dikumpulkan ke TANGKI A (500 Barel), hingga akhir proses DEWATERING menuju PIT 3 (sesuai dengan baku mutu).;
- Bahwa Sdr HENDRI MANYUS tugasnya selaku PMCOW dan OPERATOR DEWATERING pada saat proses pengaliranran air dari PIT 1 menuju PIT 2, dan dialirkan menuju Tangki MIXSING CAMICAL dan dialirkan dan dikumpulkan ke TANGKI A (500 Barel), hingga akhir proses DEWATERING menuju PIT 3 (sesuai dengan baku mutu);
- Bahwa yang bekerja di LOKASI PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT. PHR) CMTF BALAM KM 12 Kel. Bangko Kec. Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 adalah karyawan PT. PPLI, PT. ELNUSA, PT. RIVANSI, dan PT. OPE dan 1 orang security;
- Bahwa karyawan PT. PPLI yang bekerja di LOKASI PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT. PHR) CMTF BALAM KM 12 Kel. Bangko Kec. Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 adalah ;
 - Saksi sendiri (BANIR).
 - Sdr DEDI KRISMANTO selaku OPERATOR EVAPURATOR.
 - Sdr ADE ILHAM selaku OPERATOR DEWATERING.
 - Sdr HENDRI MANYUS selaku PMCOW dan OPERATOR DEWATERING.
 - Sdr ROMI Z selaku SpV Lapangan.
 - Sdr ERIK selaku HSE.
 - Sdr JONI selaku OPERATOR AVAPURATOR.
 - Sdr ABDUL RAHMAN selaku HELPER.
 - Sdr MUKARAF selaku HELPER.
 - Sdr RIZKI FEBRUANTO selaku TEKNIKAL LAB (Karyawan TRAINING).
 - Sdri DITA selaku ANALIS (Karyawan TRAINING).
 - Sdr M. AZIB selaku ANALIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Sdr DEDI KRISMANTO, Sdr ADE ILHAM dan Sdr HENDRI MANYUS mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 di LOKASI PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT. PHR) CMTF BALAM KM 12 Kel. Bangko Kec. Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yang mengakibatkan mereka bertiga (Sdr DEDI KRISMANTO, Sdr ADE ILHAM dan Sdr HENDRI MANYUS) meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Sdr DEDI KRISMANTO, Sdr ADE ILHAM dan Sdr HENDRI MANYUS mengalami kecelakaan kerja, saksi sedang menjalankan ibadah SHOLAT JUMAT di sebuah MESJID yang terletak tidak jauh dari MESS saksi bersama sama dengan sdr JONI dan sdr ROMI;
- Bahwa saksi sebelum tidak mengetahui secara pasti kecelakaan kerja yang bagaimana yang telah dialami mereka bertiga, akan tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang ada di MEDIA SOSIAL, barulah saksi ketahui bahwa mereka bertiga masuk kedalam TANGKI B (500 Barel) dan tidak keluar lagi dan kami temukan telah meninggal dunia didalam TANGKI B (500 BAREL) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh sdr DEDI KRISMANTO, Sdr ADE ILHAM dan Sdr HENDRI MANYUS tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi datang ke Lokasi kerja CMTF BALAM, kemudian saksi menyimpan Tas saksi di LAB, selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke atas semua TANGKI yang ada di LOKASI CMTF BALAM secuali TANGKI CONSETRATE. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ROMI ZAMRI memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan di LOKASI CMTF BALAM tepatnya di Daerah belakang (Dekat WC), kemudian saksi meminta tolong kepada sdr DEDI KRISMANTO dan sdr JONI untuk membantu saksi membersihkan daun daun kering yang ada di Dekat WC hingga pukul 11.00 Wib. Sekira pukul 11.10 Wib saksi istirahat di STORAGE CONTAINER bersama sama dengan sdr DEDI KRISMANTO dan Terdakwa ROMI ZAMRI, dan tidak lama kemudian sdr JONI datang menemui kami bertiga dan saksi mengajak mereka untuk SHOLAT JUMAT, dan selanjutnya saksi dan sdr JONI berangkat ke Mess untuk persiapan SHOLAT JUMAT, sedangkan sdr DEDI KRISMANTO dan Terdakwa ROMI ZAMRI tetap tinggal di STORAGE CONTAINER, dan sekira pukul 12.00

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Wib Terdakwa ROMI ZAMRI datang ke MESS dan persiapan untuk SHOLAT JUMAT juga, sekira pukul 12.30 Wib saksi, Terdakwa ROMI ZAMRI dan sdr SUGIRI (Karyawan PT.PPLI/SHIF MALAM) berangkat ke Mesjid untuk SHOLAT JUMAT, sedangkan sdr JONI berangkat dengan teman yang lain (Beda mobil), dan diperjalanan saksi bertanya kepada sdr ROMI **"Yang dilokasi siapa pak..?"** dan Terdakwa ROMI ZAMRI menjawab **"Ada DEDI, ADE, HENDRIK, RIZKI, DITA dan ERIK"** dan saksi simpulkan bahwa mereka tidak SHOLAT JUMAT. Sekira pukul 13.30 WIB saksi dan teman teman saksi yang lainnya selesai SHOLAT JUMAT, dan kemudian kami kembali ke MESS, dan selanjutnya saksi ganti baju saksi dan permissi keluar dengan Terdakwa ROMI ZAMRI untuk mengambil uang dari ATM dan membeli ROKOK, dan setelah mengambil uang dari ATM dan membeli rokok. Sekira pukul 14.10 Wib saksi kembali ke LOKASI CMTF BALAM untuk bekerja, dan kemudian saksi berjalan masuk ke Lokasi CMTF BALAM, dan saksi bertemu dengan sdr JONI yang berjalan dari PIT 2 sambil berteriak **"Nir, DEDI hilang"**, dan dikarenakan makan siang datangnya telat, saksi kira sdr DEDI keluar beli makan siang, dan tidak lama kemudian saksi tiba di CONTAINER LAB dan memeriksa siapa saja orang yang ada di dalam CONTAINER dan saksi ketahui tidak ada orang didalam CONTAINER LAB tersebut, kemudian saksi berjalan kearah belakang menuju STORAGE CONTAINER dan selanjutnya saksi melihat diatas TANGKI B (500 BAREL) banyak orang dan saksi langsung naik ke atas TANGKI B dan saksi bertemu dengan sdr RIZKI, sdr ERIK dan sdr MUKARAF dan saksi bertanya **"Lagi ngapain..?"** dan sdr MUKARAF menjawab **"Ni lagi mencari PAK HENDRI, ADE ILHAM dan sdr DEDI"** dan saksi menjawab **"Mungkin mereka lagi keluar cari makan"**, dan selanjutnya saksi turun dari TANGKI B dan saksi kembali bekerja. Tidak lama kemudian saksi bertemu dengan sdr JONI dan bertanya **"Ketemu tidak mereka bertiga"** dan sdr JONI menjawab **"Tidak ada, Nir, tapi Hp DEDI ditemukan di STORAGE CONTAINER dan HELM nya ditemukan di atas TANGKI B"**, dan tidak lama kemudian saksi melihat beberapa rekan saksi sedang berada di atas TANGKI B dan selanjutnya naik keatas TANGKI B dan melihat sdr JONI menyenter permukaan TANGKI B, dan selanjutnya sdr JONI berkata kepada saksi **"Itu ada baju, Nir"** dan saksi melihat kedalam TANGKI B dan terkejut karena saksi melihat badannya besar dan saksi yakin itu adalah sdr DEDI dan saksi langsung turun



kebawah dan duduk di STORAGE CONTAINER. Tidak lama kemudian datang TIM RESCUE, Security dan AMBULANCE dan beberapa orang lainnya, dan selanjutnya kami menguras isi air proses dalam TANGKI B untuk memastikan orang yang lainnya didalam TANGKI B, dan selanjutnya saksi dan teman-teman saksi yang lainnya disuruh security untuk turun dari TANGKI B dan tidak lama kemudian saksi ketahui ternyata ada 3 orang yang meninggal didalam TANGKI B, akan tetapi saksi belum mengetahui siapa 2 orang laki laki yang meninggal dunia tersebut, pada saat Jenazah ditandu pihak TIM RESCUE, saksi melihat awal yang dikeluarkan adalah sdr HENDRIK, yang kedua sdr ADE ILHAM dan yang ketiga dan selanjutnya saksi ketahui dan memastikan bahwa yang meninggal didalam TANGKI B tersebut mereka bertiga. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.54 Wib teman saksi yang bernama ALHAM mengirim VIDEO dari MEDIA SOSIAL (YOU TUBE) melalui PESAN WHATSAAP kepada saksi dan selanjutnya saksi ketahui bahwa ketiga orang rekan kerja saksi tersebut meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja, yang mana mereka bertiga masuk kedalam TANGKI B yang diawali dari sdr DEDI KRISMANTO masuk kedalam TANGKI B, kemudian saksi melihat sdr DEDI KRISMANTO keluar dari TANGKI B, dan tidak lama kemudian sdr DEDI KRISMANTO jatuh kedalam TANGKI B, dan selanjutnya sdr ADE ILHAM dan sdr HENDRIK mencoba menolong sdr DEDI KRISMANTO, akan tetapi mereka tidak terlihat keluar dari dalam TANGKI B;

- Bahwa dalam kesehariannya melakukan daur ulang air limbah yang dikumpulkan oleh pihak PT. PHR dalam 1 tempat (PIT) hingga menjadi air sesuai dengan baku mutu lingkungan, pihak PT. PPLI mempekerjakan karyawannya terbagi atas 2 (dua) SHIFT, yakni ;
 - Bahwa benar SHIFT siang dari pukul 07.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib.
 - Bahwa benar SHIFT malam dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib.
- Bahwa JAM KERJA SHIFT SIANG adalah ;
 - Masuk kerja pukul 07.00 Wib hingga pukul 12.00 Wib, kemudian dari pukul 12.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib (selama 1 jam) karyawan beristirahat (ISOMA), selanjutnya dari pukul 13.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib karyawan kembali bekerja, dan dari pukul 15.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib (Selama 30 Menit) karyawan istirahat (Coffe Break),



selanjutnya dari pukul 15.30 Wib karyawan kembali bekerja hingga pukul 19.00 Wib dan selanjutnya digantikan dengan karyawan SHIFT MALAM.

- Bahwa setiap harinya mesin proses EVAPORATOR yang beroperasi di Areal LOKASI PHR CMTF BALAM tersebut hidup selama 24 jam, sedangkan Mesin yang beroperasi pada DEWATERING wajib mati pada saat jam istirahat (ISOMA) terhitung dari pukul 12.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib, terkecuali dihari Jumat, matinya dari pukul 12.00 Wib hingga pukul 13.30 Wib ;
- Bahwa APD EVAPORATOR berupa ;
 - Safety Shoes (Sepatu Pengaman)
 - Baju pengaman
 - Kacamata
 - Sarung Tangan
 - Pelindung telinga
 - Helm Safety
- Bahwa LINE OF FIRE adalah sesuai yang dapat mengakibatkan cedera atau membahayakan orang dalam pekerjaannya;
- Bahwa hingga saat sekarang ini saksi tidak mengetahui AREAL LINE OF FIRE dilokasi PHR CMTF BALAM tersebut, hal tersebut dikarenakan pihak PT. PPLI dan pihak PHR tidak ada memberitahukan nya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan dari pengamatan CCTV yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 10. 36 Wib ketika sdr RISKI FEBRIANTO sdr ADE ILHAM dan sdr HENDRI ketika masuk melakukan aktifitas kedalam tangki B masuk kedalam tangki B tidak menggunakan APD sesuai SOP yang ditetapkan oleh perusahaan dan sepengetahuan saksi ini tugas Supervisor yang bernama Terdakwa ROMI ZAMRI untuk memastikan kelengkapan APD dan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh karyawan PT. PPLI yang bekerja di areal CMTF Balam dalam proses Dewatering mengetahui jam istirahat yang mana untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu jam 12.00 Wib s/d jam 13.00 Wib sedangkan untuk hari Jum'at jam 11.30 Wib s/d jam 13.30 Wib;
- Bahwa akan tetapi, sebelum waktu istirahat/ketika jam istirahat Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor memastikan segala bentuk



aktifitas/pekerjaan terhenti dan baru karyawan disuruh untuk istirahat, terkait dengan peristiwa pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa ROMI ZAMRI tidak melakukan hal/tugasnya sebagai Supervisor dan hal ini sering terjadi yang dilakukannya;

- Bahwa ketika jam istirahat merupakan tanggung jawab Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor karena sebelum jam istirahat merupakan tanggung jawab Terdakwa ROMI ZAMRI terlebih dahulu memastikan segala bentuk aktifitas (Proses Dewatering) tersebut terhenti dan baru menyuruh karyawan untuk melakukan istirahat dari waktu yang ditentukan oleh perusahaan sebagaimana keterangan yang saksi jelaskan diatas;
 - Bahwa setelah kejadian ini dan dari CCTV yang saksi lihat baru mengetahui bahwa jam 10.36 Wib adanya pekerjaan dan pembersihan Dolomit di Tangki B dan sepengetahuan saksi berdasarkan Permit To Work (PTW) dan Job Safety Analisis (JSA) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bahwa pekerjaan pada tanggal 24 Februari 2023 adalah tahapan ke 7 atau proses Dewatering yang terhitung tanggal 21 Februari 2023 s/d tanggal 27 Februari 2023. Dan tidak ada pembersihan di tanki B dan jika ada harus ada permintaan khusus (permit) ke perusahaan, akan tetapi sepengetahuan saksi untuk pembersihan di tanki B pada tanggal 24 Februari 2023 tidak memiliki izin artinya tidak boleh melakukan aktifitas kegiatan didalam tanki B dan seharusnya Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor harus mengetahui apabila dilakukan pengecekan (tetapi tidak dilakukan) dan melarang aktifitas pekerjaan apabila tidak memiliki izin khusus (Permit);
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **HARRY RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) yang berkantor di Bogor sebagai karyawan tetap sesuai dengan Surat Keputusan No : 090A/PPLI-HRD/X/2012 yang di tanda tangani oleh ISKANDAR ZULKARNAIN, SH sebagai HR.Menager.



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Suverpisor sesuai Promotion /Promosi tanggal 21 Februari 2023 from Menageman PPLI Ref No.897/PPLI-HR/II/2013 yang di tanda tangani TINUS GARNIDA selaku GM.Administration.
- Bahwa sejak saksi diterima bekerja di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat, saya sebagai staf FILD, Selanjutnya di tahun 2023 saksi di angkat menjadi Suvervisor di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat sesuai Promotion /Promosi tanggal 21 Februari 2023 from Menageman PPLI Ref No.897/PPLI-HR/II/2013 yang di tanda tangani TINUS GARNIDA selaku GM.Administration.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat adalah Sdr PAJAR ANDI selaku PILD SERVICE MENAGER sesuai Promotion /Promosi tanggal 21 Februari 2023 from Menageman PPLI Ref No.897/PPLI-HR/II/2013 yang di tanda tangani TINUS GARNIDA selaku GM.Administration.
- Bahwa saksi tidak ada sertifikasi sehingga saksi di tunjuk sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) Pusat.
- Bahwa PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) bergerak di bidang pengelolaan limbah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat adalah mematikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan lancar dan aman.
- Bahwa Saksi bisa menjabat sebagai SUPERVISOR di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat di tunjuk secara lisan oleh Sdr FAJAR ANDI NUGROHO selaku field services menager di PT.PPLI Pusat sebagai PROJECT MENAGER di CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
- Bahwa Saksi di tunjuk secara lisan oleh Sdr FAJAR ANDI NUGROHO selaku field services menager di PT.PPLI Pusat sebagai PROJECT MENAGER di CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah sejak bulan Mei 2022 dan mulai 7 Februari 2023 penunjukan tertulis sebagai PROJECT MENAGER di CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sesuai penunjukan sebagai MENAJER PROJECT CMTF PHR di Riau mulai tanggal 7 Februari 2023 hingga tanggal 9



Agustus 2023 yang di tanda tangani oleh TINUS GARDINA selaku GM.Administration.

- Bahwa Saksi tidak ada sertifikasi sehingga menjabat sebagai MENAJER PROJECT CMTF PHR di Riau.
- Bahwa saksi sebagai MENAJER PROJECT CMTF PHR di Riau di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat tidak ada di struktur PT.PPLI.
- Bahwa pedoman kerja saya sebagai MENAJER PROJECT di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di CMTF PHR di Riau di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) pusat adalah bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh aktifitas lapangan dan memastikan semua tujuan tercapai dan taat pada aspek kesehatan, lingkungan dan keselamatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai MENAJER PROJECT di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di CMTF PHR di Riau adalah mengawasi pekerjaan dan menerima laporan pekerjaan dari suvervisor di lapangan.
- Bahwa Saksi sebagai MENAJER PROJECT di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di CMTF PHR di Riau bertanggung jawab kepada Sdr FAJAR ANDI NUGROHO.
- Bahwa Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Riau ada dua yaitu Balam CMTF beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan ARAK CMTF beralamat di Desa Buluh Manis Kel.Bhatinsolapan Kab.Bengkalis Prov.Riau.
- Bahwa struktur Project Organization Chart PT.PPLI di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah :
 - WAWAN GUNAWAN sebagai General Waste,
 - HARRY RAHMADI (saya sendiri) sebagai MENAJER PROJECT,
 - ROMY ZAMRI dan FADLY RAHMADI sebagai Supervisor,
 - RISKA MARDATILA sebagai Data Menagemen,
 - BANIR RIDWAN L sebagai proses Engginer,
 - IRFAN NOVIAN sebagai Teknisi,
 - BARI. E, SRI PURWAHYUNINGSIH, M.AZIB sebagai Sample Analyst,
 - MISWADI, YONI dan YONI sebagai PMCOW,



- PABOLOS, ADE ILHAM dan AGUS JULIANTO sebagai Operator Dewatering,
 - SUGIRI, INAN SANJAYA, DEDI KRISMANTO, BAHRINUR, AGUS RIYANTO dan JONI sebagai Operator Evaporator,
 - ACHYAR, RISKY DARMA sebagai PMCoW,
 - RAHMAD BIN EDI, FRANGKY TOGI P, ERI ENDRA, HERMAN SYAFI, I, ROMIE RAENDRA, MARIHOT HERYANTO, DEDI SAHWIRA, RIAN QOMAR, YUDI ARSADI dan M.ROMODONI sebagai Operator Vacuum Truck.
 - EDMON FAJAR, DICKY WAHYUDI, RIZKI IPANDI, KHOIRONI, RENDI PRAMANDA, IVAN, FADILLA ARIAN Z, HERI SANJAYA, BUSTAMI, RUDIYANTO sebagai Swamper Vacuum Truck
- Bahwa waktu jam kerja di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah saya dimulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib serta RISTA MARDATILA sebagai administrasi sedang cuti melahirkan, GUSTRI HANDOKO dan tempat kerja di kantor beralamat di Jl. Rangau KM 2. untuk waktu jam kerja di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah 12 jam kerja per SHIFT yang mana SHIFT pagi dari jam 07.00 Wib sampai jam 19.00 Wib sedangkan SHIFT malam dari jam 19.00 Wib sampai jam 07.00 Wib demikian berlangsung terus menerus di tiga bagian yaitu PMCoW, Operator Dewatering dan Operator Evaporator. Untuk jam kerja untuk PMCoW, Operator Vacuum Truck dan Swamper Vacuum Truck jam kerjanya adalah dari jam 07.00 Wib sampai jam 19.00 Wib.
- Bahwa Jika di hari Jumat semua kru yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 sampai jam 13.30 Wib semua pekerja harus istirahat tidak bisa beraktifitas.
- Bahwa Jam kerja yang saksi jelaskan diatas sudah berjalan sejak saksi diterima kerja di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
- Bahwa Jika di hari Jumat semua kru yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 Wib sampai jam 13.30 Wib ada kru kerja saat jam tersebut tindakan



saksi adalah memberitahukan kepada mereka secara langsung ataupun melalui telpon untuk tidak bekerja dan istirahat.

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada mereka secara langsung ataupun melalui telpon untuk tidak bekerja dan istirahat kepada kru yang kerja di hari Jumat yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 Wib sampai jam 13.30 Wib karena saksi tidak melihat CCTV yang tersambung ke Handphone saksi sehingga saya tidak mengetahui mereka bekerja saat itu.
- Bahwa di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau ada 8 (delapan) CCTV namun 2 CCTV rusak. bahwa CCTV di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tersambung ke Handphone saksi, Teknisi Sdr IRFAN, Sehingga saksi tidak melihat CCTV yang tersambung ke handphone saya CCTV saat di hari Jumat dimana kru yang masuk SHIFT saat itu di jam 11.30 Wib sampai jam 13.30 Wib ada kru yang kerja karena saat itu saksi ada kegiatan Jumat bergerak di Kantor OMO PT.PHR di Duri sampai jam 09.00 Wib setelah itu saksi kembali ke kantor melakukan pekerjaan sampai jam 11.55 Wib setelah itu saksi pulang ke rumah orang tua saya di Duri lalu saksi mandi dan setelah itu pergi ke Mesjid untuk sholat Jumat dan setelah itu saksi menelpon atasan saksi yaitu Sdr FAJAR ANDI NUGROHO meminta ijin pulang ke Payakumbuh dan disetujui oleh Sdr FAJAR ANDI NUGROHO dan sekira pukul 13.50 Wib saksi berangkat dengan menyetir mobil sendiri ke Payakumbuh dalam perjalanan di Tol KM 31 Duri ke Pekanbaru saya di telpon oleh ANNUR Supervisor di ARAK CMTF mengatakan "SUDAH ADA DI TELPN ROMY, lalu saksi jawab "BELUM, ADA APA PAK" dijawabnya " ITU ENTAH APA TERJADI DI BALAM, TIGA ORANG KITA DEDI, ADE DAN HENDRI TIDAK BERADA DI LOKASI SAAT ROMI PULANG SHOLAT JUMAT" lalu saksi jawab "BIAR SAYA TELPON ROMI" lalu saksi telpon ROMI dan saksi katakan " SAYA DAPAT TELPON DARI PAK ANNUR TIGA ORANG REKAN KITA TIDAK BERADA DI LOKASI SAAT BANG ROMI PULANG SHOLAT JUMAT" dijawabnya "IA HENDRI, ADE DAN DEDI TIDAK BERADA DI LOKASI lalu saksi jawab "COBA CARI DISEKITAR LOKASI ATAU MEREKA PERGI MAKAN KE LUAR" di jawabnya "KALU KELUAR



MEREKA TIDAK KARENA MOBIL MASIH DI LOKASI lalu saksi katakana “ COBA CARI DULU BANG, KASI INFO KE SAYA SECEPATNYA” selanjutnya saksi telpon ERIK menanyakan hal yang sama dan mendapat jawaban yang sama juga seperti ROMI, setelah itu saksi menelpon ROMI DAN SAAT ITU ROMI MENANGIS dan handphone saya matikan lalu saksi menelpon ERIK dan saksi Tanya “GIMANA RIK APA YANG TERJADI jawan ERIK, DITEMUKAN 1 HELEM DAN BAJU KERJA DI DALAM TANGKI B lalu saksi tanya “ SUDAH MELAKUKAN EMERGENSI RESPON PLAN dijawabnya ‘UDAH BANG AKU NELPON EMERGENSI CALL, lalu saksi katakana “SAYA LANGSUNG KE BALAM”. Lalu mobil saksi putar di tol minas untuk kembali ke Balam, lalu saksi menelpon pimpinan saksi Sdr FAJAR ANDI NUGROHO saksi katakana “BAHWA TIGA ORANG KITA TIDAK DI TEMUKAN DO AREA LOKASI MEREKA MENEMUKAN 1 HELEM DI ATAS TANGKI B DAN 1 HELEM DAN 1 BAJU KERJA DI DALAM TANGKI B di jawabnya “ AKU IMFORMASIKAN KE PAK BAYU, perjalanan saksi lanjutkan ke Duri dan pergi ke Balam bersama HANIF, GUSTRI dan BASTIAN dalam perjalanan saksi mendapat berita bahwa ADE, DEDI dan HENDRI ditemukan di dalam Tangki B dan sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan dalam perjalanan ke Balam bahwa Sdr DIKO menelpon saksi sambil menangis mengatakan “TIGA TEMAN KITA SUDAH TIDAK BERNYAWA LAGI” saksi dan rekan saksi langsung ke klinik Bangko saksi menunggu korban dan sekira pukul 19.00 Wib tiga korban tiba di Klinik Bangko.

- Bahwa Saksi mengecek CCTV di Centralize Mud Treating Facility (CMTF) Pertamina Hulu Rokan (PHR) beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, tersambung ke Handphone saksi biasanya setiap pagi jam 08.00 Wib mengecek CCTV tersebut lalu sebelum jam 12.00 Wib saya mengecek CCTV tersebut lalu di malam hari sekira jam sesaat sebelum saksi tidur saksi mengecek CCTV tersebut.
- Bahwa CCTV di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Centralize Mud Treating Facility) CMTF Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Riau beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau ada sejak bulan Mei tahun 2022 dan yang membuat CCTV tersebut adalah PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI).



- Bahwa yang meninggal dunia yang mayatnya di temukan di dalam Tangki B di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Centralize Mud Treating Facility) CMTF Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Riau beralamat Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah Sdr HENDRI sebagai PMCOW, Sdr ADE ILHAM sebagai Operator dewa tering dan Sdr DEDI KRISMANTO sebagai Operator Evaporator.
- Bahwa Regulasi yang mengatur tugas Terdakwa ROMI ZAMRI selaku supervisor diatur di Job Description atau penunjukan sebagai Supervisor Proyek PHR SPHR00527A tanggal 07 Februari 2023 yang berbunyi “ melakukan pengawasan pelaksanaan dan pengoperasian peralatan dalam rangka pelaksanaan jasa jasa “yang artinya Terdakwa ROMI ZAMRI selaku supervisor harus melakukan Tail Gate Meeting (TGM) kepada karyawan sebelum melakukan pekerjaan, mengawasi seluruh aktifitas pekerjaan di Area CMTF Balam, mengetahui dan menandatangani Permit (Ijin kerja) baik Ijin Khusus maupun General dan memastikan pekerjaan dan karyawan berhenti kegiatan di waktu jam istirahat yang telah ditentukan oleh Perusahaan yang tertuang PKB VI (Perjanjian Kerja Bersama) dengan PT.PPLI.
- Bahwa Tujuan Tail Gate Meeting (TGM) adalah menerima Laporan Progres (Rencana Kerja) hari itu yang disampaikan oleh PMCOW dalam hal ini Saudara HENDRI (Alm) kepada Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor dan selanjutnya Supervisor (Terdakwa ROMI ZAMRI) mempunyai kewajiban memberikan arahan terkait pekerjaan kepada PMCOW (saudara HENDRI) maupun karyawan lainnya dan perlu saya jelaskan bahwa yang bertanggung jawab pelaksanaan Tail Gate Meeting (TGM) tersebut adalah Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor, karena kegiatan Tail Gatte Meeting (TGM) tersebut wajib dilaksanakan setiap harinya sebelum pekerjaan dimulai dan hal ini tertuang di SOP yang diberikan perusahaan (PT.PPLI) kepada Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor berdasarkan Form nomor 200-HR-F101-A/02.
- Bahwa akibat yang timbul apabila Tail Gate Meeting (TGM) tidak dilakukan oleh Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor maka Informasi dari PMCOW tidak tersampaikan kepada Supervisor sehingga pekerjaan tidak berjalan dengan semestinya dan akibatnya yang terjadi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 adanya kegiatan Pembersihan Dolomite di



dalam Tangki B yang diluar Permit Ijin kerja (Proses Dewa Tering) yang ada sehingga dengan ada kegiatan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yakni Saudara HENDRI, Saudara DEDI KRISMANTO dan Saudara ADE ILHAM.

- Bahwa **sepengetahuan saksi, Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor pernah tidak melakukan Tail Gate Meeting sebelum peristiwa ini walaupun pernah dilaksanakan karena Tail Gate Meeting tersebut wajib dilakukan, yang dituangkan di Form TGM untuk dilaporkan kepada saksi selaku Project Manager.**
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Pembersihan Dolomite ditangki B pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan CCTV yang saya lihat mulai Jam 10.36 Wi tidak ada memiliki Ijin Khusus karena Area Pekerjaan diTangki B merupakan Area Confenence Face (Area berbahaya/resiko tinggi) yang mengandung bahan kimia.
- Bahwa Mekanisme dikeluarkan Ijin Khusus apabila adanya kegiatan di Area Confened Face (Area berbahaya) termasuk permbersihan Dolomite maka sebelum dimulai pekerjaan maka PMCOW (saudara HENDRI) mengajukan permohonan kepada sdr ERICK MAHENDRA selaku HSE dan selanjutnya diteruskan kepada Supervisor (Terdakwa ROMI ZAMRI) untuk disetujui oleh saya selaku Project Maneger lalu diajukan pengurusan Dokumen Permit/ Ijin Khusus tersebut kepada PT.PHR dan selanjutnya setelah diproses dan diperbolehkan maka baru dapat melakukan pekerjaan di Tangki B (Area Confenence Face) dengan SOP yang telah ditetapkan yakni menggunakan APD lengkap berupa Safety Helm, Masker/Fams, Safety Glass, Cover All, Safety Shoes, SCBA dan Multi Ditecor.
- Bahwa ***Terkait dengan kegiatan Pembersihan ditangki B (Area Confenence Space) tidak memiliki Ijin Khusus, yang diketahui oleh Terdakwa ROMI ZAMRI (Supervisor) akan tetapi tidak ada upaya larangan untuk memberhentikan kegiatan tersebut oleh Terdakwa ROMI artinya pembiaran / kebiasaan karena selama ini Terdakwa ROMI ZAMRI memberikan kepercayaan kepada PMCOW Saudara HENDRI (Alm) dan mengabaikan SOP yang diberikan Perusahaan (PT.PPLI) kepadanya.***
- Bahwa Resiko yang timbul apabila adanya kegiatan di Area Confenence Space (Tangki B) yang tidak memiliki Ijin karena di dalam Tangki B tersebut



berbahaya bagi keselamatan Jiwa Karyawan yang mengandung Gas beracun.

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor mengetahui masih adanya kegiatan di Tangki B pada waktu Jam Istirahat dan terlihat dari CCTV yang diperlihatkan kepada saksi bahwa Jam 11.44 Wib masih adanya kegiatan di Tangki B tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi Terdakwa ROMI ZAMRI (Supervisor) tidak ada upaya memastikan menghentikan Aktifitas Pekerjaan baik Karyawan maupun peralatan walaupun telah disampaikan kepada salah satu korban (Saudara HENDRI), sedangkan SOP **Form nomor 200-HR-F101-A/02** yang diberikan Perusahaan (PT.PPLI) kepada Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor ketika Waktu Istirahat yang telah ditentukan maka ***Supervisor harus memastikan kegiatan tersebut benar benar berhenti dan tidak diperbolehkan hanya omongan saja*** sebelum Area kerja ditinggalkan, akan tetapi hal ini tidak dilakukannya.
- Bahwa Resiko yang timbul apabila Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor tidak memastikan seluruh pekerjaan terhenti diwaktu istirahat maka berakibat Fatal bagi dirinya dan hal ini terbukti dengan adanya kejadian Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 masih adanya aktifitas dan mengakibatkan 3 Orang Meninggal dunia sehingga menurut saya Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor tidak melaksanakandari SOP yang diberikan Perusahaan kepadanya.
- Bahwa seharusnya yang dilakukan Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor datang terlambat dan mengurangi Resiko harus mengumpulkan Para pekerja, akan tetapi hal ini tidak dilakukan walaupun telah melanggar SOP dari Perusahaan karena hal ini suatu kebiasaan yang dilakukannya termasuk menandatangani TGM (Tail Gaet Meeting) ditanda tangannya termasuk ERICK MAHENDRA selaku HSE akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **LILI HERAWATI Binti RUSLIS SAMIN**, dibawah sumpah pada keteranganya di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan suami saksi (Saudara HENDRI) Pada tahun 1994 dipekanbaru dan atas pernikahan tersebut dikarunai 4 (Empat)orang anak masing masing atas nama Saudarai NURHAYANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- (28 Tahun), Saudari HARYANI LINDRI FARDILLAH (26 Tahun), Saudari MUTIARA (23 Tahun) Dan Saudara MUHAMMAD IQMAL (21 Tahun).
- Bahwa Suami saksi (Saudara HENDRI) bekerja sebagai karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI).
 - Bahwa Suami saksi bekerja di PT.Prasada Pamuna Limbah Industri (PT.PPLI) semenjak tahun 2012 atau sekitar 12 tahun dengan Jabatan sebagai PMCOW
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT.Prasada Pamuna Limbah Industri (PT.PPLI) bergerak limbah industry (B3).
 - Bahwa Saksi mengetahui suami saksi (Saudara HENDRI) laka kerja atau meninggal dunia ditempat kerjanya dilokasi Lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah kerja rokan CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib ketika dirumah saksi yang beralamatkan di Jorong Tobek Kenagarian Bajaloweh Kecamatan Bukit Barasan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat saksi ditelpon oleh satu Karyawan PT.PPLI atas nama Saudara MARTIUS Mengabarkan bahwa suami meninggal dunia akibat laka kerja yang saat ini dibawa ke Puskesmas setempat dan saat itu saksi meminta Jenazah suami saya dibawa kekampung halaman (tempat tinggal sekarang) akan tetapi sebelum dibawa kekampung, jenazah suami saksi dibawa Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Visum dan kami dari keluarga tidak setuju untuk dilakukan Otopsi dan Esok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Jam 13.00 Wib Jenazah Suami saksi (Saudara HENDRI) tiba dikampung didampingi oleh 6 (Enam) orang Karyawan PT.PPLI yang tidak saksi inggat lagi namanya dan saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Suami saksi karena masih dilakukan Investigasi oleh Pihak kepolisian karena laka kerja karena menolong teman.
 - Bahwa yang saksi ketahui / lihat meninggalnya suami saksi ketika tiba dikampung saksi dan keluarga melihat Jenazah suami saya (Saudara HENDRI) seperti biasa dan tidak ada tanda2 kekerasan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Jam berapa kepastian terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh Suami saksi (Saudara HENDRI) akan tetapi saksi pastikan pada hari Jumatt tanggal 24 Februari 2023.

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Terkait peristiwa ini yang saksi rasakan bersama keluarga merasa kehilangan karena sebelum suami saksi meninggal, suami saksi (Saudara HENDRI) sekitar Jam 10.00 Wib saya nelpn suami saksi untuk memberi tahukan bahwa hari itu sekitar Jam 10.00 Wib saksi akan pergi wirid dan saat itu suami saksi (Saudara HENDRI) mengatakan kepada saksi hati hati.
- Bahwa yang telah dilakukan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) sehubungan Peristiwa ini adalah :
 - Mengurus Jenazah dan mengantar Jenazah Suami saksi kekampung Halaman (Sumbar)
 - Karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) atas nama Saudara ANNUR bersama dengan Karyawan PT.PHR Berjumlah 3 Orang mendatangi kerumah duka (saksi) dengan memberikan santuan uang sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023.
 - Karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Bogor yang bernama Saudari DWI LESTARI ada Nelpn saksi dan saat itu utus anak saksi yang bernama Saudari NURHARYYANAH untuk menjalin komunikasi dengan kantor Pusat PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) dibogor dan hasil sementara komunikasi tersebut ada memberikan Cek yang jumlahnya tidak disebutkan oleh anak saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan juga harapan saksi dan keluarga kepada PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) adalah terhadap anak saya yang masih kuliah di UIN SUSKA Pekanbaru atas nama Sdri. MUTIARA agar ditanggung biaya kuliahnya hingga selesai dan terhadap anak saksi atas nama Sdr. MUHAMMAD IQMAL agar dapat bekerja di perusahaan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) untuk mengganti suami yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **LUTTIYARSIH Binti PANDI**, dibawah sumpah pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan suami saksi (Saudara DEDI KRISMANTO) Pada tahun 2004 di Bogor dan atas pernikahan tersebut dikarunai 1 (Satu) orang anak atas nama Saudarai ADELLIA BELVA FATHINAH (16 Tahun).



- Bahwa Suami saksi (Saudara DEDI KRISMANTO) bekerja sebagai karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI).
- Bahwa Suami saksi bekerja di PT.Prasada Pamuna Limbah Industri (PT.PPLI) semenjak tahun 2012 atau sekitar 12 tahun dengan Jabatan saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi sebelum meninggal dunia bekerja di lokasi PT. PPLI Balam Prov. Riau.
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT.Prasada Pamuna Limbah Industri (PT.PPLI) bergerak limbah industry (B3).
- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi (Saudara DEDI KRISMANTO) laka kerja atau meninggal dunia ditempat kerjanya dilokasi Lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah kerja rokan CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib ketika dirumah ibu saya yang beralamatkan di Desa Nambok Kab. Bogor Prov. Jawa barat saya ditelpon oleh adik kandung saya Sdr. DIAN yang juga mendapat kabar dari adek iparnya yang juga karyawan PT. PPLI atas nama Saudara RIKI Mengabarkan bahwa suami meninggal dunia akibat laka kerja yang saat ini dibawa ke Puskesmas setempat dan saat itu saya meminta Jenazah suami saya dibawa kekampung halaman (tempat tinggal sekarang) akan tetapi sebelum dibawa kekampung, jenazah suami saya dibawa Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Visum dan kami dari keluarga tidak setuju untuk dilakukan Otopsi dan Esok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Jam 13.00 Wib Jenazah Suami saya (Saudara DEDI KRISMANTO) tiba dikampung didamping oleh 6 (Enam) orang Karyawan PT.PPLI yang tidak saksi inggat lagi namanya dan saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Suami saksi karena masih dilakukan Investigasi oleh Pihak kepolisian karena laka kerja/keracunan.
- Bahwa yang saksi ketahui / lihat meninggalnya suami saksi ketika tiba dikampung saksi dan keluarga melihat Jenazah suami saya (Saudara DEDI KRISMANTO) seperti biasa dan tidak ada tanda2 kekerasan dan saksi hanya diberitahukan bahwa suami saksi meninggal dikarenakan keracunan dari Limbah beracun.
- Saksi tidak mengetahui Jam berapa kepastian terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh Suami saksi (Saudara DEDI KRISMANTO) akan tetapi saksi pastikan pada hari Jumatt tanggal 24 Februari 2023.



- Bahwa terkait peristiwa ini yang saksi rasakan bersama keluarga merasa kehilangan dan terkejut dikarenakan Suami saksi yaitu Saudara DEDI KRISMANTO sudah kurang lebih 2 (dua) minggu belum pulang dan mendapat kabar kecelakaan sangat-sangat terpukul.
- Bahwa yang telah dilakukan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) sehubungan Peristiwa ini adalah :
 - Mengurus Jenazah dan mengantarkan Jenazah Suami saksi ke kampung Halaman (Sumbar)
 - PT. PPLI dan PT. PHR sudah memberikan santunan duka cita sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - PT.PPLI tempat Saudara DEDI KRISMANTO bekerja sudah memberikan hak-haknya sebagai karyawan yang nilainya belum bisa disampaikan.
 - Namun mengenai Jamsostek dan BPJS masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan juga harapan saksi dan keluarga kepada PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) adalah terhadap anak saksi yang masih sekolah kelas 1 (satu) SMK di SMK AN NISA 2 Bogor atas nama Sdri. ADELLIA agar ditanggung biaya sekolah sampai dengan kuliahnya hingga selesai dan terhadap anak saksi atas nama Sdr. ADELLIA agar dapat bekerja di perusahaan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) untuk mengganti suami yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
- Saksi juga berharap barang-barang milik Saudara DEDI KRISMANTO dapat dikembalikan kepada keluarga berupa Jaket, Sepatu, Handuk dan pakaian-pakaian hariannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **WAHYULI Als AYU Binti AZRARUDDIN**, dibawah sumpah pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menikah dengan suami saya (Saudara ADE ILHAM) Pada tanggal 09 Nopember 2014 di Kantor KUA Tenayan Raya Pekanbaru dan atas pernikahan tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak Laki laki yang bernama Saudara ARYA ABDILLAH ILHAM (6 Tahun).
 - Bahwa Suami saksi (Saudara ADE ILHAM) bekerja sebagai karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Suami saksi bekerja di PT.Prasada Pamuna Limbah Industri (PT.PPLI) semenjak bulan Februari 2023 / Baru 1 (Satu) minggu bekerja di Area CMTF Balam tersebut dengan jabatan Sebagai Operator Dewa tering
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT.Prasada Pamuna Limbah Industri (PT.PPLI) bergerak limbah industry (B3).
- Bahwa Saksi mengetahui suami saya (Saudara ADE ILHAM) laka kerja atau meninggal dunia ditempat kerjanya dilokasi Lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah kerja rokan CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 17.300 Wib ketikasaya berada dirumah, saksi mendapatkan Telpn dari Keluarga saya yang mengatakan/ Mengabarkan bahwa suami meninggal dunia akibat laka kerja yang saat itu sedang dilakukan Evakuasi dalam tangki B (tepat kejadian Perkara) dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas setempat dan langsung dibawa Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Visum dan kami dari keluarga tidak setuju untuk dilakukan Otopsi dan Esok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Jam 08.30 Wib Jenazah Suami saksi (Saudara ADE ILHAM) tiba dirumah duka (rumah saksi) yang beralamatkan di Jl. Jl.Lintas timur Gg Kampar No.105 RT 001 RW 005 Kel. Mentangor Kecamatan Kulim – Kota Pekanbaru.
- Bahwa sepengetahuan saksi suami saksi (Saudara ADE ILHAM) meninggal karena keracunan ketika masuk kedalam Tangki B tempat suami saksi bekerja
- Bahwa yang saksi ketahui / lihat meninggalnya suami saya ketika tiba dikampung saksi dan keluarga melihat Jenazah suami saksi (Saudara ADE ILHAM) seperti biasa dan tidak ada tanda2 kekerasan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jam berapa kepastian terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh Suami saksi (Saudara ADE ILHAM) akan tetapi saksi pastikan pada hari Jumatt tanggal 24 Februari 2023.
- Bahwa terkait peristiwa ini yang saksi rasakan bersama keluarga merasa kehilangan karena sebelum suami saksi meninggal, suami saksi (Saudara ADE ILHAM) sekitar Jam 10.30 Wib Nelpn saksi menanyakan kabar saksi dan anak saksi dan saksi Jawab kabar saksi dan anak anak dalam keadaan baik dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan suami saya (Saudara ADE ILHAM).

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa yang telah dilakukan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) sehubungan Peristiwa ini adalah :
 - Mengurus Jenazah dan mengantar Jenazah suami saksi kerumah duka dipekanbaru.
 - Karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) atas nama Saudara ANNUR bersama dengan Karyawan PT.PHR Berjumlah 2 Orang mendatangi kerumah duka (saksi) dengan memberikan santunan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 ketika mengantar Jenazah suami saksi.
 - Perusahaan (PT.PPLI) telah memberikan Pesangon dan Santunan terkait peristiwa ini kepada Pihak keluarga Sejumlah Rp 300.000.000 (tiga rtaus juta rupiah) dan santunan tersebut telah saksi terima pada tanggal 20 Maret 2023 dipekanbaru
- Bahwa terkait dengan kejadian ini saksi sudah Ikhlas atas kematian suami saksi dan tidak ada tuntutan lain hak-hak suami saksi kepada Perusahaan (PT.PPLI).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa ***bekerja di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) sejak tahun 2010 dan ketika terjadinya kecelakaan kerja terhadap 3 (tiga) orang Karyawan PT.PPLI di Area CMTF Balam saya mengemban jabatan sebagai Supervisor.***
- Bahwa ***Tugas Terdakwa selaku Supervisor yang diberikan tugas oleh Perusahaan tempat saya bekerja dalam hal ini PT.PPLI adalah : Melakukan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengoperasian peralatan dalam rangka pelaksanaan jasa jasa di Area CMTF Balam Km 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.***
- Bahwa PT. Prasada Pamuna Limbah Industri bergerak dibidang pengolahan limbah dan tugas saya selaku Supervisor di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah mengawasi rekan rekan kerja dibawah saya yaitu sebagai Pemko, Operator Proses, Operator Evaporator, Lab Analis, Sample Analis, HSE, Lab Enginer dan Helper.

- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaan saya selaku Supervisor di PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) di Lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau kepada sdr HARY RAHMADI selaku Project Manager PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) dan dilokasi kepada sdr RONALDO JEREMY PURBA selaku Operation Repre Station PT. ELNUSA / Perwakilan PT. Pertamina Hulu Rokan dan Terdakwa ada menerima gaji sebagai supervisor yang diberikan oleh PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) / Hari atau sebulan sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jabatan selaku Supervisor tidak harus dilengkapi dengan sertifikasi atau sejenisnya. Namun Terdakwa ditunjuk sebagai Supervisor memenuhi syarat dari perusahaan yaitu Terdakwa tamatan D3 Teknik Elektro dan sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan Kontrak antara PT. PHR dengan PT.PPLI dengan nomor Kontrak : SPHR00527A.
- Bahwa dilokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah lokasi pengolahan limbah dari lokasi Driling (Pengeboran) dan yang melakukan kegiatan pengolahan limbah (Treatment) yaitu PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI), yang melakukan pengamanan yaitu PT. Global Arrow, yang melakukan pembersihan dan perawatan lokasi yaitu PT. RDP, yang melakukan pengantaran limbah dari Driling (Lokasi pengeboran) dalah PT. OPE, yang melakukan pengecekan sampel yaitu PT. ALS dan untuk melakukan pengecekan kubikasi limbah dan hasil Proses Dewa tering adalah PT. ELNUSA.
- Bahwa sistem pembagian kerja dari PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) dilokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dibagi menjadi 2 Shift, Shift siang mulai pukul 06.30 WIB s/d 18.30 WIB dan Shift



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



malam mulai pukul 18.30 WIB s/d 06.30 WIB dengan rincian sebagai berikut berikut:

Shift Siang terdiri dari:

- 1 Orang Supervisor
- 1 Orang HSE
- 1 Orang Pemcow
- 1 Orang Operator Dewatering
- 2 Orang Operator Evaporator
- 1 Orang Lab Engineering
- 1 Orang Sampel Analys
- 2 Orang Helper

Shift Malam terdiri dari:

- 1 Orang Pemcow
- 1 Orang Dewatering
- 2 Orang Evaporator
- 1 Orang Sampel Analys
- 2 Orang Helper

- Bahwa tugas karyawan PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) sebagai HSE, Pemcow, Operator Dewatering, Operator Evaporator, Lab Engineering, Lab Analys dan Helper di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu sebagai berikut:

- Supervisor mengawasi operasional pekerjaan dilapangan.
- HSE mengawasi pekerjaan anggota mengenai keselamatan kerja.
- Pemcow leader dari proses Dewatering (Treatment/Pemisahan cairan dan padatan dari limbah yang diolah).
- Operator Dewatering yang melakukan proses Dewatering (Treatment/Pemisahan cairan dan padatan dari limbah yang diolah).
- Operator Evaporator memonitor proses Distillation Limbah dari Pit / Kolam 3.
- Lab Engineering melakukan pengecekan sampel limbah sebelum dan sesudah diolah.
- Sampel Analys melakukan pengambilan sampel limbah dari Pit / kolam 1,2,3 dan 4.
- Helper menyiapkan cairan untuk memisahkan limbah cair dan padatan dengan mencampur Chemical / Aluminium Sulfat dan Polimer dengan air.

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman kerja Terdakwa adalah Surat penunjukan dari GM administration PT.PPLI tertanggal 7 Februari 2023, sedangkan panduan/pedoman kerja/tupoksi Terdakwa diatur secara global oleh perusahaan sesuai Job Descripton dari perusahaan dan pedoman kerja HSE, Pemcow Leader, Operator Dewatering, Operator Evaporator, Lab Engineering, Sampel Analys dan Helper ada di kontrak antara PHR dengan PT.PPLI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) untuk melakukan kegiatan Treatment di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu sebagai berikut:
 - 4 Pompa Submersible.
 - 1 Tangki Proses.
 - 1 Tangki Setlink.
 - Aluminium Sulfat dan Polimer.
- Bahwa proses pengolahan limbah yang dilakukan di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sebagai berikut:
 - Limbah dari Driling / Sumur Minyak berupa lumpur dibawa oleh PT. OPE dengan menggunakan Vacum Truck / Truck Tangki Khusus dimasukkan ke PIT 1 / Kolam Limbah 1.
 - Limbah berupa lumpur yang ada di PIT 1 / Kolam Limbah 1 di pindahkan ke PIT 2 / Kolam Limbah 2 oleh Pemcow dan Operator Dewatering dengan menggunakan Pompa Submersible.
 - Dari PIT 2 / Kolam Limbah 2 limbah dipompakan ke Tangki Proses A oleh Pemcow dan Operator Dewatering dengan menggunakan Pompa Submersible dengan di Inject / ditambahkan cairan Aluminium Sulfat dan Polimer.
 - Pada saat limbah dari PIT 2 / Kolam Limbah 2 dipompakan ke Tangki Proses A oleh Pemcow dan Operator Dewatering dengan menggunakan Pompa Submersible dengan di Inject / ditambahkan cairan Aluminium Sulfat dan Polimer secara otomatis padatan dan cairan sudah terpisah, padatan naik ke atas sedangkan cairan turun ke dasar tangki sehingga secara otomatis cairan yang sudah terpisah dengan padatan di pompakan ke Tangki Setling B dan dari Tangki Setling B di pompakan ke PIT 3 / Kolam Limbah 3, apabila padatan pada Tangki proses A sudah

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



penuh akan di reduce / dipisahkan kembali antara cairan dan padatan dan selanjutnya untuk cairan dipompakan ke Tangke Setling B sementara padatan yang sudah kering / tidak ada cairan dimasukkan ke jumbo Bag.

- Dari PIT 3 / Kolam Limbah 3 cairan yang sudah dipisahkan di hisap degan menggunakan pompa Submersible oleh operator Evaporator, selanjutnya masuk ke sistem Destilasi / Pemanasan dan setelah selesai Proses Destilasi hasil masuk ke PIT 4 / Kolam 4.
- Sampai dengan PIT 4 / Kolam Limbah 4 hasil Destilasi menjadi tanggungjawab dari PT. Pertamina Hulu Rokan.
- Bahwa sampel Analys melakukan pengambilan sample di PIT 1, PIT 2, PIT 3 dan PIT 4 setiap pagi dan sampel yang sudah diambil diserahkan kepada Lab Enginering untuk dilakukan pengecekan kandungan limbah.
- Bahwa SOP pekerjaan di CMTF Balam dibuat oleh Manajemen PT.PPLI untuk semua bagian di CMTF Balam dan SOP tersebut di pegang oleh Management PT.PPLI.
- Bahwa yang bekerja di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 yaitu sebagai berikut:
 - **1 Orang Supervisor yaitu Terdakwa.**
 - 1 Orang HSE yaitu sdr ERIK.
 - 1 Orang Pemcow yaitu sdr HENDRI (Alm).
 - 1 Orang Operator Dewatering yaitu sdr ADE ILHAM (Alm).
 - 2 Orang Operator Evaporator yaitu Sdr DEDI KRISMANTO (Alm) dan sdr JONI.
 - 1 Orang Lab Enginering yaitu sdr BANIR
 - 3 Orang Sampel Analys yaitu sdr RISKI, sdr AJI dan sdri DITA.
 - 2 Orang Helper yaitu sdr MUKARAP dan sdr ABDUL RAHMAN.
 - 2 Orang dari PT. RDP yaitu sdr PAIDI dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal.
 - 1 Orang Operation Repre Station PT. ELNUSA Sdr RONALDO JEREMY PURBA.
 - Ada beberapa Security yang tidak saya ingat berapa jumlahnya
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor maupun Karyawan PT.PPLI yang bekerja di Area CMTF balam mengetahui Area Confined Space karena yang membuat SOP Confined Space tersebut adalah PT.PPLI berdasarkan Doc



No : 200-OP-S717M/01 yang mana Area Confined Space di Area seluruh PIT (1,2,3,4) dan Tangki A dan B.

- Bahwa Area **Confined Space yang Terdakwa ketahui adalah ruang terbatas artinya bahwa setiap adanya kegiatan di Area tersebut harus memiliki Ijin (Permit).**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sebelum kejadian laka kerja terhadap 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI adanya Aktifitas di tangki B dan sepengetahuan selaku Supervisor bahwa adanya Aktifitas di Tangki B tersebut tidak memiliki Ijin (Permit).
- Bahwa yang mengeluarkan Ijin (Permit) apabila ada kegiatan diarea **Confined Space adalah PT.PHR.**
- Bahwa dari CCTV yang diperlihatkan kepada Terdakwa Jam 10.36 Wib yang saat itu adanya Aktifitas ditangki B yang merupakan Area **Confined Space** dan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa laki-laki yang masuk pertama kali pada pukul 10.36.25 WIB ialah sdr ADE ILHAM kemudian pukul 10.38.37 WIB ialah sdr RISKY FEBRIANTO dan pukul 11.16.02 WIB sdr HENDRI MARIUS dan sampai pukul 11.45 wib mereka keluar dari Tangki B masih dalam keadaan hidup dan dari pengakuan Saudara RISKY sedang membersihkan Delomit, saat itu Posisi sekitar 10 (sepuluh) meter dari Tangki B atau Posisi Terdakwa saat itu sedang melakukan pengecekan Pembersihan di Area gudang sampai jam 11.50 Wib dan selanjutnya Terdakwa naik ke Tangki B dan saat itu Terdakwa melihat lagi Proses Transfer dari tangki A ke B dan selanjutnya Terdakwa turun dan ketemu Papasan dengan Saudara HENDRI (PMCOW) untuk menyuruh istirahat karena sudah waktunya dan saat itu Terdakwa mengatakan akan Sholat Jumatan
- Bahwa [ada pukul 12.06 wib berada di tangki B yang bernama sdr DEDI KRISMANTO dan pada pukul 12.07 wib sdr DEDI KRISMANTO masuk ke dalam tangki B dan kemudian terjatuh ke dalam tangki B, kemudian datang Sdr HENDRI MARIUS dan Sdr ADE ILHAM untuk berniat menolong sdr DEDI KRISMANTO namun mereka juga masuk ke dalam tangki B tersebut sampai dengan di temukan mereka sudah meninggal dunia di dalam tangki B.
- Bahwa ketika Terdakwa naik ke tangki B adanya proses transfer dari tangki A ke tangki B sekitar Jam 11.50 Wib sebenarnya sudah waktunya jam istirahat artinya tidak ada lagi aktifitas akan tetapi Terdakwa selaku



Supervisor saat itu tidak memastikan aktifitas tersebut berhenti sehingga terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI meninggal dunia.

- Bahwa 3 orang pekerja dari PT. Prasada Pamuna Limbah Industri (PPLI) yang saya ketahui meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah sdr ADE ILHAM (Alm) (Operator Dewatering), sdr HENDRI (Alm) (Pemcow) dan sdr DEDI KRISMANTO (Operator Evaporator). sepengetahuan Terdakwa 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI yang Terdakwa sebutkan tersebut diatas meninggal dunia karena keracunan bahan kimia.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 13.30 saya kembali ke lokasi PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) CMTF Balam Km. 12 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau setelah melakukan ibadah Sholat Jum'at bersama dengan sdr JONI, setibanya dilokasi sdr JONI membawa nasi kotak untuk anggota PPLI ke Smoking Area sedangkan Terdakwa keliling melakukan pengecekan lokasi pekerjaan, kemudian pada saat Terdakwa akan pergi ke Storage (tempat penyimpanan sparepart) Terdakwa melihat adanya tumpahan air dari atas Tangki Setling B, kemudian Terdakwa naik keatas tangki dan melihat cairan yang sudah terpisah dari padatan meluap, kemudian Terdakwa berteriak ke anggota yang di bawah degan mengatakan "MATIKAN POMPA", kemudian Terdakwa turun dari Tangki Setling B dan bertanya kepada sdr JONI yang sedang makan, sdr ABDUR RAHMAN yang baru datang "ADA LIHAT PAK HENDRI" dan sdr JONI menjawab "MUNGKIN TIDUR NDAKK?" dan Terdakwa mengatakan "YA TOLONG DICARILAH", setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya mencari sdr ADE ILHAM (Alm) (Operator Dewatering), sdr HENDRI (Alm) (Pemcow) dan sdr DEDI KRISMANTO (Operator Evaporator) dan Terdakwa naik kembali ke atas Tangki Setling B dan mengatakan kepada sdr ABDUR RAHMAN "PAK RAHMAN BISA GAK KITA HISAP AIR YANG MELUAP KE BAWAH" dan dijawab "BISA TAPI MAU KITA BUANG KEMANA, SOALNYA AIRNYA SUDAH KOTOR" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH KITA POMPA AJA DULU YANG ADA DI TAGKI B KE TANGKI 16", kemudian sdr ABDUR RAHMAN menjawab "IYA PAK", kemudian Terdakwa turun dari tangki setling b menuju ke tangki 16 dan menyiapkan linenya, kemudian Terdakwa



mengarahkan line nya ke tangki 16, kemudian sdr ABDUR RAHMAN menghidupkan tombol pompa yang ada ddi tangki setling b, kemudian sekira 15 menit dipompa ke tangki 16 Terdakwa melihat airnya bagus dan Terdakwa mengintruksikan kepada sdr ABDUR RAHMAN untuk mematikan pompa dan menyambungkan Host menuju ke PIT 3 ? Kolam Limbah 3, kemudian Terdakwa menyuruh menghidupkan pompa, kemudian Terdakwa bertanya kembali keberadaan sdr ADE ILHAM (Alm) (Operator Dewatering), sdr HENDRI (Alm) (Pemcow) dan sdr DEDI KRISMANTO (Operator Evaporator) kepada rekan-rekan yang ada pada saat itu dan Terdakwa bersama rekan lainnya keliling lokasi mencari mereka dan Terdakwa berusaha menelpon sdr DEDI masuk namun tidak diangkat dan Terdakwa menelpon via WA Sdr HENDRI MARIUS hanya memanggil, kemudian Terdakwa melanjutkan pencarian, kemudian salah seorang antara sdr JONI dan sdr ABDUR RAHMAN dan rekan-rekan yang ada diatas tangki berteriak mengatakan "INI ADA HELM DI ATAS TANGKI" kemudian rekan-rekan yang diatas tangki menemukan helm dari dalam tangki setling b, melihat hal tersebut Terdakwa menelpon sdr ANNUR selaku Supervisor di Duri dengan mengatakan "BANG PAS SAYA BALIK KE LOKASI ABIS JUMATAN PAK HENDRI, ADE SAMA DEDI NDAK ADA DILOKASI" kemudian sdr ANNUR menjawab "MUNGKIN TIDUR NGGAK ATAU KEMANA CARI CARILAH" dan Terdakwa menjawab "IYALAH", tidak berapa lama kemudian rekan-rekan yang berada di atas tangki setling b teriak namun Terdakwa tidak mendengar begitu jelas apa teriakannya karena Terdakwa berada di sekira 100 meter dari tangki setling b, kemudian Terdakwa melihat sdr ERIK selaku HSE berlari menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "BANG ADA ORANG DI DALAM DI TANGKI", kemudian Terdakwa menemui sdr Sdr RONALDO JEREMY PURBA selaku Operation Repre Station PT. ELNUSA dan mengatakan "BANG JER ADA ORANG DI DALAM TANGKI" dan sdr JEREMY menjawab "TENANG DULU TENANG", kemudian sdr JEREMY mengenakan pakaian kerjanya dan menuju ke tangki yang Terdakwa maksud sedangkan Terdakwa merasa panik dan tetap berada di kantor, kemudian Terdakwa melihat sdr ERIK dan sdr JEREMY menelpon namun Terdakwa tidak mengetahui menelpon siapa, dan sekira 30 Menit team Rescue datang dan langsung menuju ke tangki setling b, kemudian sekira 17.30 WIB saya mendekat ke tangki setling b dan melihat sdr ADE ILHAM (Alm) (Operator Dewatering), sdr HENDRI (Alm)



(Pemcow) dan sdr DEDI KRISMANTO (Operator Evaporator) sudah tidak bernyawa dan selanjutnya dinaikkan ke ambulance untuk dibawa ke Klinik PHR.

- Bahwa pada pelaksanaan pergantian shift pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 antara yang berdinasi pagi dengan yang berdinasi malam pada pukul 06.30 wib, **Terdakwa tidak ada memberikan arahan/APP/Briefing kepada yang mau berdinasi pagi dan yang memberikan arahan saat itu adalah Pemcow yang bernama Sdr HENDRI MARIUS, sedangkan saat itu Terdakwa telat masuk ke lokasi karena ada urusan di Mess dan Terdakwa masuk ke lokasi sekira pukul 07.30 wib bersama dengan sdr ERICK selaku HSE.**
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan tentang Tail Gate Meeting dan saat itu yang menjelaskan adalah Sdr HENDRI MARIUS selaku Pemcow dan Sdr ERICK selaku HSE. Tail Gate meeting tersebut dilakukan untuk melakukan pertanyaan terhadap kesehatan para pekerja serta kelengkapan Alat Pelengkap Diri (APD) kepada para pekerja.
- Bahwa Alat Pelengkap Diri (APD) diberikan kepada Operator Dewatering dan Operator Evaporator adalah saat awal pertama bekerja dan mereka yang menyimpan APD tersebut

Adapun Alat Pelengkap Diri (APD) Operator Dewatering yaitu :

- Sepatu Safety.
- Baju kerja (Coveroll).
- Helm.
- Kaca mata.
- Sarung tangan.
- Masker N95.

- Adapun Alat Pelengkap Diri (APD) Operator Evaporator yaitu :

- Sepatu Safety.
- Baju kerja (Coveroll).
- Helm.
- Kaca mata.
- Sarung tangan.

berdasarkan SOP PT.PPLI, apabila mau masuk ke dalam Tangki B maka pekerja wajib menggunakan Breath Apparatus (masker Respirator).



- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa masuk kerja sekira pukul 07.30 wib dan Terdakwa langsung ke Mini Lab Kontainer dan melihat Sdr DITA, lalu Terdakwa ke belakang dan melihat kondisi area yang perlu di bersihkan, lalu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa naik ke Tangki B dan melihat ada pekerja yang bernama Sdr ABDUL RAHMAN dan Sdr RISKI, lalu Terdakwa turun dari Tangki B dan kembali ke Lab dan melihat ada Sdr BANIR dan Sdr DITA, sekira pukul 09.00 wib saya ke smoking area dan ada Sdr MUKARAP, sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ke tumpukan Jumbo Bed untuk merapikan tumpukan dan disana Terdakwa ada bertemu dengan Sdr DEDI KRISMANTO sambil membawa alat JCB (operator Evaporator), lalu sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali Sturidge untuk bersih-bersih lokasi (banyak sampah) dan bertemu dengan Sdr BANIR, Sdr JONI, Sdr DEDI KRISMANTO juga ikut membersihkan sampah. Pada pukul 11.30 wib Sdr BANIR pergi dengan Sdr JONI pergi Jum'atan sedangkan Terdakwa masih berada di Sturidge bersama Sdr DEDI KRISMANTO. Sekira pukul 11.50 wib Terdakwa punke tangki B untuk melihat kondisi Tangki yang sedang dalam transfer limbah dari Tangki A ke Tangki B yang di sana tidak ada orang bekerja. Saat Terdakwa turun turun dari tangga Tangki B saya berpapasan dengan Sdr HENDRI MARIUS dan Terdakwa mengatakan "PAK, ISTIRAHAT LAGI, ORANG MAU JUM'ATAN" jawab Sdr HENDRI MARIUS "IYA, IYA" , **akan tetapi Terdakwa selaku Supervisor tidak memastikan pekerjaan tersebut benar benar terhenti** sehingga terjadi peristiwa ini yang mengakibatkan 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI meninggal dunia.
- Bahwa khusus pada hari Jum'at istirahat siang pada pukul 11.30 wib s/d 13.30 wib sedangkan hari lain dari pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib dan pada waktu istirahat tersebut mesin pada tangki B juga harus mati.
- Bahwa untuk aktivitas yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pukul 11.30 wib ada Terdakwa perintahkan secara lisan kepada Sdr HENDRI MARIUS untuk istirahat.
- Bahwa setelah Terdakwa memerintahkan Sdr HENDRI MARIUS untuk menghentikan aktivitas di Tangki B tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ulang/cross check terhadap pekerjaan di Tangki B tersebut karena Terdakwa buru-buru ke Mesjid untuk shalat Jum'at.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Supervisor berdasarkan Tugas dan SOP yang ditetapkan oleh Perusahaan harus memastikan pekerjaan



tersebut benar benar terhenti dan baru Terdakwa meninggalkan area lokasi tersebut.

- Bahwa ***Terdakwa membenarkan adanya kelalaian selaku Supervisor yang tidak melaksanakan Tugas dan SOP yang telah ditetapkan oleh PT.PPLI karena :***

- Terdakwa datang terlambat dan seharusnya sebelum memulai Pekerjaan Terdakwa selaku Supervisor melakukan Pengarahan kepada pekerja (Tool Book Meeting).
- Terdakwa tidak melakukan pengawasan berulang terhadap adanya pekerjaan di Areal CMTF khusus mulai Pukul 10.36 Wib ketika adanya aktifitas di Tangki B.
- Terdakwa tidak memastikan kembali segala bentuk aktifitas terhenti setelah Terdakwa memerintahkan untuk istirahat maupun berhenti.

- Bahwa keterkaitan barang bukti dengan Peristiwa Laka kerja yang mengakibatkan 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI Meninggal dunia Terdakwa menjelaskan sebagai Berikut :

- Upstream Gas Job Safety Analysis
- Merupakan Dokumen Analisa Resiko yang terbitkan oleh PT.PPLI untuk Area Kerja CMTF Balam terhitung tanggal 21 Februari 2023 S/d tanggal 27 Februari 2023 Langkah ke 7 / Proses Dewatering.
- General Permit To Work
- Merupakan Ijin kerja terkait Proses dewatering terhitung tanggal 21 Februari 2023 S/d tanggal 27 Februari 2023
- Standard Operating Procedure (SOP) merupakan panduan pekerja dalam pelaksanaan kegiatan Khususnya Proses Dewa tering.
- 1 Unit DVR terdapat CCTV yang diperlihatkan kepada saya terkait aktifitas jam 10.36 Wib sampai dengan peristiwa meninggalnya 3 (tiga) orang karyawan PT.PPLI
- 3 Helai Pakaian bertuliskan PT.PPLI, 3 Pasang Sepatu Kerja, 3 Buah Helm warna putih milik Korban sdr ADE ILHAM (Alm) (Operator Dewatering), sdr HENDRI (Alm) (Pemcow) dan sdr DEDI KRISMANTO (Operator Evaporator).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) rangkap Upstream Gas Job Safety Analysis (JSA).
- 2 (dua) rangkap General Permit To Work.



- 1 (Satu) lembar Struktur Jabatan PT. PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI).
- 1 (Satu) berkas Standard Operating Procedure (SOP) Dewatering Proses Number 05/SOP/PPLICMTF/IV/2022.
- 1 (Satu) lembar Tail Gate Meeting Form tanggal 24 Februari 2023.
- 1 (satu) unit Decorder Video Record (DVR) Merk HD-VISION warna hitam berikut adaptor.
- 3 (helai) pakaian Coverall (FRC) warna hijau tua tulisan PT.PPLI.
- 3 (tiga) pasang sepatu warna coklat.
- 3 (tiga) buah helm warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No.: VER /18/IV/KES.3/2023/RSB, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah **HENDRI**, dengan hasil Pemeriksaan ; Ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia), berupa :
 - Pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak berwarna biru keunguan (sianosis).
 - Permukaan kulit pada daerah wajah dan leher tampak berwarna lebih gelap dari daerah sekitarnya.
 - Pada mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan.
2. Visum Et Repertum No.: VER /20/IV/KES.3/2023/RSB, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah **DEDY KRISMANTO**, dengan hasil Pemeriksaan ; Ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia), berupa :
 - Pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak berwarna biru keunguan (sianosis).
 - Permukaan kulit pada daerah wajah dan leher tampak berwarna lebih gelap dari daerah sekitarnya.
 - Pada mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan.
3. Visum Et Repertum No.: VER /19/IV/KES.3/2023/RSB, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah **ADE ILHAM**, dengan hasil Pemeriksaan ; Ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia), berupa :
 - Pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak berwarna biru keunguan (sianosis).



- Permukaan kulit pada daerah wajah dan leher tampak berwarna lebih gelap dari daerah sekitarnya.
 - Pada mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Barang Bukti Dugaan Pencemaran dan Keracunan Gas di PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PMR) CMTF Balam Kab. Rokan Hilir, Riau. Nomor : B/315/IV/RES.9.5/2023/Puslabfor.
5. 1 (Satu) berkas Standard Operating Procedure (SOP) Dewatering Proses Number 05/SOP/PPLI-CMTF/IV/2022. Terhadap Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor Balam CMTF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang salah satu areal kerjanya bertempat di CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa PT.PHR melakukan kerjasama dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT.PPLI) dalam hal pengelolaan limbah berbahaya, transportasi jasa dan pembuangan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : SPHR00527A, dengan pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 09 Februari 2023 s/d 10 Maret 2023. Sehingga khusus dalam pengelolaan limbah berbahaya tersebut dikerjakan oleh PT. PPLI.
- Bahwa struktur organisasi PT. PPLI dalam rangka pengelolaan limbah berbahaya bertempat di CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut, terdiri dari :
 - Bayu Setyawan selaku Direktur Oil and Gas.
 - Saksi Fajar Andi Nugroho selaku Field Service Manager.
 - Saksi Harry Rahmady selaku Project Manager CMTF.
 - Saksi Erick Mahendra selaku HES Officer Balam CMTF.
 - Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor Balam CMTF.
- Bahwa Terdakwa ROMI ZAMRI dalam jabatannya, mempunyai bawahan :
 - 1 (satu) orang PMCOW / Kepala Pekerjaan yaitu Korban Alm. Hendri.
 - 1 (satu) orang Operator Dewatering yaitu Korban Alm. Ade Ilham.
 - 2 (dua) orang Operator Evaporator yaitu Korban Alm. Dedi Krismanto dan saksi Joni.
 - 1 (satu) orang Lab Engineering yaitu saksi Banir
 - 3 (tiga) orang Sampel Analys yaitu Saksi Risky Febrianto, Aji, dan Dita.



- 2 (dua) orang Helper yaitu Mukarap dan Abdul Rahman.

Masing-masing person diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor Balam CMTF berdasarkan Surat Penunjukkan sebagai Supervisor Proyek PHR SPHR00527A yang ditandatangani oleh Tinur Gardina (GM-Administration) tanggal 07 Pebruari 2023, mempunyai tugas Melakukan pengawasan pelaksanaan dan pengoperasian peralatan dalam rangka pelaksanaan jasa-jasa.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya, berpedoman kepada Job Description (SOP) PT.PPLI Form No. 200-HR-F101-A/02, yaitu :
 1. Menghadiri morning meeting atau Toolbox setiap hari sebelum memulai pekerjaan (06:30 s/d 07:00).
 2. Memastikan semua Equipment dan pekerja berhenti saat jam istirahat (12:00 – 13:00, Jumat 11:30 – 13:30).
 3. Memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat.
 4. Memastikan kelengkapan dokumen dan peralatan (APD) pekerjaan Confined Space (Tangki A dan B) jika ada pekerjaan tersebut.
 5. Memastikan pengiriman Equipment, material, instalasi dan operation tepat waktu sesuai timeline yang diberikan customer.
 6. Membuat schedule rencana personnel crewchange di lokasi PHR CMTF Balam.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023, Terdakwa selaku Supervisor pada hari itu datang terlambat, sekira jam 07.30 Wib, sehingga Terdakwa tidak melakukan Tail Gate Meeting (TGM) yang mana Tail Gate Meeting tersebut sangat penting dilakukan sebagaimana dalam SOP/Job Descriptionnya karena kewajiban Terdakwa untuk memberikan arahan terkait pekerjaan kepada PMCOW maupun karyawan lainnya dan menerima laporan progress pekerjaan dari PMCOW, yang dituangkan dalam Form TGM untuk dilaporkan kepada saksi Harry Rahmady selaku Project Manager CMTF. Dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan SOP/Job Description.
- Bahwa setibanya Terdakwa di areal kerja, Terdakwa tidak melakukan pengecekan pekerjaan yang dilakukan PMCOW/pekerja pada hari itu akan tetapi Terdakwa langsung duduk di Gudang dan menyuruh saksi Banir Ridwan Lubis untuk membersihkan daun – daun kering yang ada di Daerah Belakang (dekat WC).



- Bahwa sekira jam 10.36 Wib saksi Risky Febrianto bersama Korban Alm. Ade Ilham dan Korban Alm. Hendri melakukan aktifitas pembersihan dolomite didalam Tangki B tanpa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap dan izin khusus (permit). Dan saat itu Terdakwa melihat dan mengetahui adanya aktifitas di tangki B akan tetapi Terdakwa tidak menegur bahkan tidak melarang aktifitas tersebut padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan General PTW (Permit To Work) apabila ada kegiatan di dalam Tangki B harus mempunyai izin khusus dan menggunakan APD lengkap. Oleh karena tidak ada larangan dari Terdakwa maka aktifitas di area Tangki B tersebut terus berlangsung.
- Bahwa Tangki B yang berisikan limbah cair merupakan salah satu areal berbahaya atau areal resiko tinggi (Areal Confined Space) dan saat itu terjadi proses Dewatering yaitu suatu proses pemisahan dari limbah padat dan limbah cair yang berada di dalam Tangki A, kemudian limbah cair masuk kedalam Tangki B sedangkan limbah padat yang masih berada di Tangki A akan dimasukkan ke dalam Pit 3.
Dan untuk melakukan aktifitas di area itu maka harus mempunyai izin khusus dan menggunakan APD lengkap, yaitu berupa Kacamata Keselamatan, Masker, Sepatu Keselamatan, Baju Kerja, Topi Keselamatan dan Pelindung Telinga.
- Bahwa ketika memasuki jam istirahat pada hari Jumat tersebut sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa seharusnya memastikan bahwa tidak ada pekerja melakukan aktifitas lagi di area berbahaya termasuk aktifitas di Tangki A dan Tangki B, dan memastikan mesin pada tangki B dalam keadaan mati sebagaimana dalam SOP/Job Descriptionnya yaitu Memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat. Akan tetapi Terdakwa selaku Supervisor tidak melakukan hal tersebut, melainkan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi untuk sholat Jumat. Dan ternyata pada areal berbahaya tersebut tepatnya di Tangki B masih ada aktifitas yang dilakukan oleh pekerja yaitu alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham sekira jam 12.07 Wib dan ketika mereka masuk ke dalam Tangki B tanpa menggunakan APD lengkap, mereka menghirup Gas Amonia (NH3) yang melebihi batas baku kandungan Gas Amonia Maksimal, sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa selaku Supervisor yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Job Description (SOP) PT.PPLI Form No. 200-HR-F101-



A/02, yaitu tidak melakukan Tail Gate Meeting, tidak melarang adanya aktifitas diareal Confined Space, yang mana Terdakwa mengetahui aktifitas di areal tersebut belum ada izin khusus dan dilakukan tanpa APD Lengkap dan tidak memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat, sehingga menyebabkan alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Forensik FAIZAL RAHMAD, ST, bahwa penyebab kematian 3 (tiga) orang korban masing-masing bernama alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham adalah karena menghirup Gas Amonia (NH3) yang melebihi batas baku kandungan Gas Amonia Maksimal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa PT. Pertamina Hulu Rokan (PT.PHR) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang salah satu areal kerjanya bertempat di CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa PT.PHR melakukan kerjasama dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT.PPLI) dalam hal pengelolaan limbah berbahaya, transportasi jasa dan pembuangan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : SPHR00527A, dengan pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2023 s/d 10 Maret 2023. Sehingga khusus dalam pengelolaan limbah berbahaya tersebut dikerjakan oleh PT. PPLI.

Menimbang, bahwa struktur organisasi PT. PPLI dalam rangka pengelolaan limbah berbahaya bertempat di CMTF Balam KM.12 Kep. Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut, terdiri dari :

- Bayu Setyawan selaku Direktur Oil and Gas.
- Saksi Fajar Andi Nugroho selaku Field Service Manager.
- Saksi Harry Rahmady selaku Project Manager CMTF.
- Saksi Erick Mahendra selaku HES Officer Balam CMTF.
- Terdakwa ROMI ZAMRI selaku Supervisor Balam CMTF.

Menimbang, bahwa Terdakwa ROMI ZAMRI dalam jabatannya, mempunyai bawahan :

- 1 (satu) orang PMCOW / Kepala Pekerjaan yaitu Korban Alm. Hendri.
- 1 (satu) orang Operator Dewatering yaitu Korban Alm. Ade Ilham.
- 2 (dua) orang Operator Evaporator yaitu Korban Alm. Dedi Krismanto dan saksi Joni.
- 1 (satu) orang Lab Engineering yaitu saksi Banir
- 3 (tiga) orang Sampel Analys yaitu Saksi Risky Febrianto, Aji, dan Dita.
- 2 (dua) orang Helper yaitu Mukarap dan Abdul Rahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Masing-masing person diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Supervisor Balam CMTF berdasarkan Surat Penunjukkan sebagai Supervisor Proyek PHR SPHR00527A yang ditanda tangani oleh Tinur Gardina (GM-Administration) tanggal 07 Pebruari 2023, mempunyai tugas Melakukan pengawasan pelaksanaan dan pengoperasian peralatan dalam rangka pelaksanaan jasa-jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya, berpedoman kepada Job Description (SOP) PT.PPLI Form No. 200-HR-F101-A/02, yaitu :

1. Menghadiri morning meeting atau Toolbox setiap hari sebelum memulai pekerjaan (06:30 s/d 07:00).
2. Memastikan semua Equipment dan pekerja berhenti saat jam istirahat (12:00 – 13:00, Jumat 11:30 – 13:30).
3. Memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat.
4. Memastikan kelengkapan dokumen dan peralatan (APD) pekerjaan Confined Space (Tangki A dan B) jika ada pekerjaan tersebut.
5. Memastikan pengiriman Equipment, material, instalasi dan operation tepat waktu sesuai timeline yang diberikan customer.
6. Membuat schedule rencana personnel crewchange di lokasi PHR CMTF Balam.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023, Terdakwa selaku Supervisor pada hari itu datang terlambat, sekira jam 07.30 Wib, sehingga Terdakwa tidak melakukan Tail Gate Meeting (TGM) yang mana Tail Gate Meeting tersebut sangat penting dilakukan sebagaimana dalam SOP/Job Descriptionnya karena kewajiban Terdakwa untuk memberikan arahan terkait pekerjaan kepada PMCOW maupun karyawan lainnya dan menerima laporan progress pekerjaan dari PMCOW, yang dituangkan dalam Form TGM untuk dilaporkan kepada saksi Harry Rahmady selaku Project Manager CMTF. Dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan SOP/Job Description.

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di areal kerja, Terdakwa tidak melakukan pengecekan pekerjaan yang dilakukan PMCOW/pekerja pada hari itu akan tetapi Terdakwa langsung duduk di Gudang dan menyuruh saksi Banir Ridwan Lubis untuk membersihkan daun – daun kering yang ada di Daerah Belakang (dekat WC).

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa sekira jam 10.36 Wib saksi Risky Febrianto bersama Korban Alm. Ade Ilham dan Korban Alm. Hendri melakukan aktifitas pembersihan dolomite didalam Tangki B tanpa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap dan izin khusus (permit). Dan saat itu Terdakwa melihat dan mengetahui adanya aktifitas di tangki B akan tetapi Terdakwa tidak menegur bahkan tidak melarang aktifitas tersebut padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan General PTW (Permit To Work) apabila ada kegiatan di dalam Tangki B harus mempunyai izin khusus dan menggunakan APD lengkap. Oleh karena tidak ada larangan dari Terdakwa maka aktifitas di area Tangki B tersebut terus berlangsung.

Menimbang, bahwa Tangki B yang berisikan limbah cair merupakan salah satu areal berbahaya atau areal resiko tinggi (Areal Confined Space) dan saat itu terjadi proses Dewatering yaitu suatu proses pemisahan dari limbah padat dan limbah cair yang berada di dalam Tangki A, kemudian limbah cair masuk kedalam Tangki B sedangkan limbah padat yang masih berada di Tangki A akan dimasukkan ke dalam Pit 3.

Dan untuk melakukan aktifitas di area itu maka harus mempunyai izin khusus dan menggunakan APD lengkap, yaitu berupa Kacamata Keselamatan, Masker, Sepatu Keselamatan, Baju Kerja, Topi Keselamatan dan Pelindung Telinga.

Menimbang, bahwa ketika memasuki jam istirahat pada hari Jumat tersebut sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa seharusnya memastikan bahwa tidak ada pekerja melakukan aktifitas lagi di area berbahaya termasuk aktifitas di Tangki A dan Tangki B, dan memastikan mesin pada tangki B dalam keadaan mati sebagaimana dalam SOP/Job Descriptionnya yaitu Memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat. Akan tetapi Terdakwa selaku Supervisor tidak melakukan hal tersebut, melainkan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi untuk sholat Jumat. Dan ternyata pada areal berbahaya tersebut tepatnya di Tangki B masih ada aktifitas yang dilakukan oleh pekerja yaitu alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham sekira jam 12.07 Wib dan ketika mereka masuk ke dalam Tangki B tanpa menggunakan APD lengkap, mereka menghirup Gas Amonia (NH3) yang melebihi batas baku kandungan Gas Amonia Maksimal, sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Supervisor yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Job Description (SOP) PT.PPLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Form No. 200-HR-F101-A/02, yaitu tidak melakukan Tail Gate Meeting, tidak melarang adanya aktifitas diareal Confined Space, yang mana Terdakwa mengetahui aktifitas di areal tersebut belum ada izin khusus dan dilakukan tanpa APD Lengkap dan tidak memastikan semua pekerja (crew) mengosongkan area kerja sebelum meninggalkan area untuk istirahat, sehingga menyebabkan alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Forensik FAIZAL RAHMAD, ST, bahwa penyebab kematian 3 (tiga) orang korban masing-masing bernama alm. Hendri, alm. Dedi Krismanto dan alm Ade Ilham adalah karena menghirup Gas Amonia (NH3) yang melebihi batas baku kandungan Gas Amonia Maksimal.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 359 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan dengan terdapatnya alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan selain dari pada itu Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga Deerickson Siregar adalah relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) rangkap Upstream Gas Job Safety Analysis (JSA), 2 (dua) rangkap General Permit To Work, 1 (Satu) lembar Struktur Jabatan PT. PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI), 1 (Satu) berkas Standard Operating Procedure (SOP) Dewatering Proses Number 05/SOP/PPLICMTF/IV/2022 dan 1 (Satu) lembar Tail Gate Meeting Form tanggal 24 Februari 2023., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Decorder Video Record (DVR) Merk HD-VISION warna hitam berikut adaptor., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pihak PT.PPLI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (helai) pakaian Coverall (FRC) warna hijau tua tulisan PT.PPLI, 3 (tiga) pasang sepatu warna cokelat dan 3 (tiga) buah helm warna putih., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Antara terdakwa dengan pihak Keluarga telah melakukan Perdamaian;
- Keluarga masing-masing Korban sudah menerima santunan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ZAMRI, Amd Als ROMI Bin AMRI ARIEF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Upstream Gas Job Safety Analysis (JSA).
 - 2 (dua) rangkap General Permit To Work.
 - 1 (Satu) lembar Struktur Jabatan PT. PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (PT. PPLI).
 - 1 (Satu) berkas Standard Operating Procedure (SOP) Dewatering Proses Number 05/SOP/PPLICMTF/IV/2022.
 - 1 (Satu) lembar Tail Gate Meeting Form tanggal 24 Februari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Decorder Video Record (DVR) Merk HD-VISION warna hitam berikut adaptor.

Dikembalikan kepada pihak PT.PPLI;

- 3 (helai) pakaian Coverall (FRC) warna hijau tua tulisan PT.PPLI.
- 3 (tiga) pasang sepatu warna cokelat.

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 3 (tiga) buah helm warna putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**
M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H.,

2. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani., S.H.